PERBEDAAN IMPLEMENTASI TAKLIK TALAK PADA MASYARAKAT KALINYAMATAN DAN MASYARAKAT KENJERAN

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Prodi Dirasah Islamiyah

Oleh:

ALFA RABI ALI
NIM: F012915281

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Alfa Rabi Ali
NIM	: F1.2.91.52.81
Program	: Magister (S-2)
Institusi	: Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

dengan sungguh-sungguh menyetakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Juli 2019

METERAI TEMPEL
TGL. 20
EE283AFF668775373
6000
ENAM RIBU RUPIAH

ıyatakan,

Alfa Rabi Ali

PERSETUJUAN

Tesis Alfa Rabi Ali ini telah disetujui
pada tanggal 15 Juli 2019

Oleh
Pembimbing,

Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag.

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis yang ditulis oleh Alfa Rabi Ali ini telah diuji dalam UjianTesis pada tanggal 31 juli 2019.

Tim Penguji:

1. Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag. (Ketua Penguji) .....
2. Dr. Hj. Dakwatul Khoiroh, M. Ag. (Penguji Satu) .....
3. Dr. Muhid, M.Ag. (Penguji Dua) .....

Surabaya,12 agustus2019

Direktur,

KEMENTERIAN AGAMA PASCASARJANA SURABAYA UIN SUNAN AMPEL

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.

NIP.196004121994031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ALFA RABI ALI
NIM : F12915281
Fakultas/Jurusan : PASCASARJANA/DIRASAH ISLAMIYAH
E-mail address : Alfaali97@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ■ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PERBEDAAN IMPLEMENTASI TAKLIK TALAK PADA MASYARAKAT KALINYAMATAN DAN KENJERAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 Agustus 2019

Penulis

ABSTRAK

Tesis ini adalah hasil penelitian untuk mengetahui bagaimana peran ulama terhadap perubahan sosial serta seperti apa implementasi penerapan taklik talak pada masyarakat santri Kalinyamatan dan Kenjeran dan bagaimana proses perubahan implementasi taklik talak itu terjadi sehingga dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat tersebut. Dengan melihat keduanya adalah masyarakat santri yang tidak jauh dari agama namun keduanya menyikapi suatu permasalahan dengan sudut pandang yang sangat berbeda serta dengan pendekatan-pendekatan yang beragam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif, menggunakan pendekatan kontruksi sosial. Sumber data diperoleh melalui wawancara dan observasi. Informannya adalah para ulama dan warga masing-masing daerah yang menjadi objek kajian. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analistis kemudian diolah dengan menggunakan logika deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa telah ditemukan perubahan dalam implementasi taklik talak yang sangat dipengaruhi oleh peran ulama. Pada awalnya kedua masyarakat masih sangat mempertahankan nilai-nilainya sesuai dengan aturan, yang kemudian sudah mulai berubah pada masa sekarang. Banyak alasan yang diutarakan oleh masyarakat di antaranya dengan adanya taklik talak dapat melindungi hak-hak isteri. Adapun yang bersebrangan keberadaan taklik talak tidak begitu berpengaruh. Hal ini bisa dilihat dari seberapah jauh ulama merekomendasikan penggunaan sighat takli itu sendi sehingga masyarakat yang patuh terhadap ulama bisa menyikapi dengan baik.

taklik talak menurut kalangan masyaraka kalinyamatan sangat berperan aktif dalam menjamin –hak-hak isteri serta peranan ulama yang begitu kuat untuk menerapkan sighat itu sendiri sehingga mendapat legitimasi dari masyarakat seandainya pernikahan tanpa menyertakan taklik talak maka dianggap tidak sesuai dengan aturan setempat meski pada dasarnya dengan tidak mengucapkan taklik talak tersebut tidaklah menjadikan batalnya suatu pernikahan. Akan tetapi dalam perspektif masyarakat BulakBanteng sangatlah berbeda. Fungsi dari taklik talak itu tidak dapat dirasakan sehingga ulama pun tidak merekomendasikan pembacaan sighat itu sendiri dan seandainya terjadi perceraian tidak usah untuk menunggu perbuatan yang telah di sepakati sebelumnya, akan tetapi tinggal mengajukan percerain maka itu sudah dianggap putusnya suatu hubungan pernikahan.

Kata kunci: taklik talak, Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN iii

PENGESAHAN TIM PENGUJI iv

PEDOMAN TRANSLITERASI v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI viii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 9

1. Identifikasi Masalah 9

2. Batasan Masalah 9

C. Rumusan Masalah 10

D. Tujuan Penelitian 10

E. Kegunaan Hasil Penelitian 11

F. Kerangka Teoritik 12

G. Penelitian Terdahulu 16

H. Metode Penelitian 21

I. Sitematika Pembahasan 27

BAB II KONTRUKSI SOSIAL, PRAKTEK TAKLIK TALAK. 29

A. Kontruksi Sosial 29

B. Teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann 31

C. Proses Eksternalisasi Objektivasi Dan Internalisasi 37

D. Praktek Sighot Taklik 47

E. Taklik Talak dalam Perspektif Perundang-Undangan 59

BAB III GAMBARAN PERUBAHAN IMPLEMENTASI TAKLIK TALAK PADA MASYARAKAT KALINYAMATAN DAN KENJERAN 77

A. Gambaran Umum Masyarakat Kalinyamatan 80

B. Gambaran Penerapan Taklik Talak pada Masyarakat Kalinyamatan. 80

C. Gambaran Umum Masyarakat Kenjeran 83

D. Gambaran Penerapan Taklik Talak Pada Masyarakat Kenjeran 85

E. Taklik Talak Dalam Perspektif Ulamak Kalinyamatan 88

F. Taklik Talak Dalam Perspektif Ulamak Kenjeran 93

BAB IV ANALISIS PERUBAHAN IMPLEMENTASI PENERAPAN TAKLIK TALAK PADA MASYARAKAT KALINYAMATAN DAN KENJERAN 98

A. Analisis Perubahan Implementasi Taklik Talak Pada Masyarakat Kalinyamatan dan Kenjeran 98

B. Analisis Proses Taklik Talak Pada Masyarakat Kalinyamatan dan Kenjeran...101

C. Analisis Persamaan dan Perbedaan Perubahan Implementasi Taklik Talak Pada Masyarakat Kalinyamatan dan Kenjeran 109

D. Analisis peran ulama terhadap perubahan implementasi taklik talak pada masyarakat kalinyamatan dan kenjeran 112

BAB V PENUTUP..... 118

A. Simpulan 118

B. Saran 121

DAFTAR PUSTAKA 122

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan pada setiap masyarakat dalam kehidupannya pasti akan terjadi, baik perubahan itu terjadi pada bagian-bagian tertentu maupun secara menyeluruh. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan sebagainya.[1]

Di samping itu kebutuhan, maupun kepentingan masyarakat senantiasa berkembang terus, sehingga diperlukan perubahan agar kebutuhan dan kepentingan dapat dipenuhi secara wajar. Perubahan sosial dapat dimaknai dengan berganti atau bergesernya suatu kondisi ke kondisi lain yang berbeda. Ia merupakan fenomena umum yang dapat terjadi dalam berbagai kondisi tertentu.[2]

Menurut Elly M. Setiadi perubahan sosial merupakan bagian dari gejala sosial yang bersifat normal. Perubahan sosial tidak dapat dilihat hanya dari satu sisi saja karena ia mengakibatkan perubahan di sektor-sektor lain.[3] J. Dwi Narwoko menyebutkan bahwa perubahan sosial

---

[1] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 301.
[2] Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Prenada, 2004), 5.
[3] Elly M Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala permasalahan sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 609.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan fenomena umum yang meliputi 3 (tiga) dimensi, yaitu dimensi struktural, kultural dan interaksional.[4]

Dalam masyarakat Jepara dalam penerapan taklik talak dianggap sebagai kewajiban yang harus dilakukan setelah *Ijab Qobūl*, karena masyaratkan Jepara masih berkiblat pada kebiasaan terdahulunya. Bahkan ada yang menghubungkan pada sejarah dan mitos-mitos tertentu. Sehingga sangat asing dan tabu jika dalam pernikahan tidak menggunakan taklik talak. Penerapan taklik talak juga dianggap sebagai salah satu cara yang digunakan untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan menjamin sang suami untuk tidak berperilaku semena-mena terhadap istri. Masyarakat Kalinyamatan berprinsip bahwa Islam itu yang diutamakan bukan ajarannya tapi spiritnya dengan harapan bisa hidup guyup damai. Sampai pada tahun 2019 penerapan taklik talak semakin kuat dan tidak terpengaruh pada arus global, bahkan politik. Dengan semakin kuatnya penerapan itu maka semakin kuat pula prinsip masyarakat Kalinyamatan untuk terus menggunakan taklik talak.[5]

Fenomena ini yang menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang peran ulama terhadap perubahan implementasi penerapan taklik talak pada masyarakat Kalinyamatan Jepara. Penulis juga menemukan sebuah keunikan dalam hal perubahan pada Masyarakat

[4] J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi, Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta, Prenada Media, 2004), 342.
[5] KH. Husni. *Wawancara.* (Tokoh masyarakat Kalinyamatan), Surabaya, 5, 29, 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kalinyamatan yang terjadi lebih cepat dan lebih banyak berubah dibandingkan dengan daerah lain yang notabene terdiri dari Masyarakat yang sama seperti gambaran masyarakat Kalinyamatan. Sebagai bahan komparasi mengenai perubahan sosial pada masyarakat penulis kemudian memilih daerah Kenjeran sebagai obyek penelitian selanjutnya, dikarenakan Kenjeran yang terletak di timur Surabaya dimana masyarakat Surabaya yang dikenal sebagai masyarakat dengan banyaknya pesantren yang berdiri serta menjadi bagian sebagai kawasan metropolitan, di dalam aktivitas kesehariannya condong ke arah modernitas, berbeda dengan Kalinyamatan yang terletak di Kabupaten Jepara.

Jepara yang tidak sebesar dan se-metropolitan kota Surabaya, pengaruh-pengaruh globalisasi di Kalinyamatan tidak sebesar di Surabaya, akan tetapi terdapat keunikan pada daerah Kenjeran banyak perubahan yang ditemukan. Disisi lain daerah ini masih bisa terus mempertahankan kereligiusan di tengah-tengah perubahan masyarakat Surabaya yang dianggap telah bergeser pemahamannya tentang religiusitas. Jika dibandingkan dengan Kalinyamatan yang terletak pada sebuah Kabupaten di Jepara, dilihat dari kemajuan kotanya sangat berbeda dengan Surabaya dengan berbagai macam kemodernan dan segala macam hiruk-pikuknya, terdapat beberapa sebab yang menjadi latar belakang masyarakat Kalinyamatan lebih kuat sistem nilai yang ada. Di antaranya masyarakat Kalinyamatan sangat membatasi dengan adanya penemuan-penemuan baru

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berkembang di masyarakat, baik penemuan yang bersifat baru (*discovery*) ataupun penemuan baru yang bersifat menyempurnakan dari bentuk penemuan lama (*invention*).[6]

Kemudian munculnya berbagai bentuk pertentangan (*conflict*) dalam masyarakat, pertentangan antara generasi muda dengan generasi tua. Generasi muda pada umumnya lebih senang menerima unsur-unsur kebudayaan asing. Sebaliknya generasi tua tidak menyenangi hal tersebut. Sikap toleransi yang luas terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang *(deviation),* toleransi tersebut berakibat perbuatan-perbuatan yang menyimpang itu akan melembaga, dan akhirnya dapat menjadi kebiasaan yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat.[7]

Sedangkan masyarakat Kenjeran cenderung cepat berubah karna secara geografis terletak di dalam kota Metropolitan Surabaya, diantaranya karena masyarakat Kenjeran sangat terbuka akan tetapi tidak mudah terpengaruh pada budaya-budaya yang baru. Selain itu sikap masyarakat yang tradisional yakni adanya suatu sikap yang membanggakan dan mempertahankan tradisi-tradisi lama serta ketaatan terhadap ulama membuat daerah tersebut masih kuat mempertahankan kearifan lokal yang ada karena adanya anggapan bahwa perubahan yang akan terjadi belum tentu lebih baik dari yang sudah ada dan pastinya akan merusak kultur ke-

[6] J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi, Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta, Prenada Media, 2004), 343.
[7] Ibid., 343.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islaman yang telah mendarah daging. *"Kami menganggap bahwa usaha-usaha untuk merubah unsur-unsur kebudayaan rohaniah, diartikan sebagai usaha yang tidak sesuai dengan faham dan tradisi masyarakat yang telah menjadi dasar yang kokoh bagi masyarakat sekitar".*[8]

Kenjeran merupakan kawasan permukiman yang berada di wilayah Kecamatan Kenjeran yang terletak di kota Surabaya bagian utara. Adapun batas-batas wilayah administratif Kecamatan Kenjeran yaitu sebelah utara berbatasan dengan Selat Madura, sebelah berbatasan dengan Kelurahan Sidotopo Wetan, sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Wonokusumo, dan sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Tanah Kali Kedinding dan Kelurahan Tambak Wedi.[9]

Sedangkan jarak Kenjeran ke Pusat Pemerintahan Kecamatan ± 3,5 Km, begitupun juga jarak Kelurahan Kenjeran ke Pusat Pemerintahan Kota ± 10 Km.[2] Secara administrasi, Kelurahan Kenjeran dikepalai oleh Lurah yang juga membawai kordinasi atas wilayah Kenjeran khususnya Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) setempat. Masyarakat Kenjeran mempunyai ciri masyarakat yang cenderung heterogen, mayoritas masyarakat membuka rumah kos/kontrakan dan usaha-usaha lainnya seperti toko, baik toko tempat jualan makanan atau kebutuhan pokok, loundry,

[8]Soleh Mukri *Wawancara* (Tokoh masyarakat Kenjeran). Surabaya, 14 juni 2019
[9] Dispenduk, Data Monografi Kelurahan Kenjeran Tahun 2019. Hal 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rombeng, warkop, warnet serta foto copyan untuk mendongkrak ekonomi guna mencukupi kebutuhan sehari-hari.[10]

Kecenderungan rumah yang padat tanpa sekat di antara tembok satu rumah dengan rumah lainnya tidak menjadikan kontak sosial mereka lebih erat dari pada di desa, melainkan kontak sosial karena berasal dari berbagai macam latar belakang, berbeda budaya dan berbagai kepentingan menyebabkan keeratan sosial mereka berkurang, kebanyakan mereka sudah komersial tanpa mengetahui sistem persaudaraan seperti selayaknya yang terjadi di Desa.[11]

Dalam praktik taklik talak di Kenjeran dulu memang pernah ada tapi sekarang ada pergeseran untuk tidak menggunakanya lagi, meski ada yang masih menggunakan namun itu sangat sedikit sekali. karena masyarakat memang tidak begitu tertarik dengan yang demikian, peran ulama pun tidak begitu menekankan untuk melakukan pembacaan taklik talak. Seandainya saja ada yang menggunakan itu malah membuat tidak enak sama keluarga mempelai pria, seakan-akan tidak ada rasa saling percaya, *Seandainya nanti rumahtangga tidak harmonis lalu ingin cerai ya cerai saja tidah harus menggantungkan pada sesuatu yang lain.*[12] Karena masyarakat mengangap taklik talak malah membuat rasa saling tidak percaya terhadap keluarga bahkan memberikan tekanan mental kepada mempelai laki-laki. Dalam

[10] Ibid., 11.
[11] KH Hafi. *Wawancara*.(Tokoh masyarakat Kenjeran) Surabaya, 12, juni, 2019.
[12] KH Hafi.*Wawancara*.(Tokoh masyarakatKenjeran) Surabaya, 12, juni, 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

praktiknya penghulu selalu menawarkan kepada pihak istri apakah nanti ada pembacaan taklik talak atau tidak, meski pernikahan tidak disertai dengan pembacaan itu mereka mampu mempertahankan kebiasaan serta aktivitas sebagai kaum yang religius, bahkan tantangan zaman serta kemajuan teknologi modern tidak merubah ke-religiusan masyarakat Kenjeran dewasa ini.[13]

Di kalangan masyarakat Kenjeran terdapat generasi muda Kenjeran yang tidak melaksanakan konsep pembacaan taklik talak. Dengan dalih bahwa hal demikian itu akan membuat rasa ketidak percayaan pada kedua mempelai bahkan dapat memberikan dampak beban mental pada mempelai laki-laki.*"ya memang tidak mau menggunakan, rasanya kurang ada kpercayaan antar keduanya"*.[14] Pada zaman sekarang meski tidak menggunakan pembacaan taklik talak namun masyarakat Kenjeran tetap berpedoman pada agama yakni menjalankan peran suami dengan sebaik-baiknya.[15]

Dari dua analisis fenomena pada implementasi taklik talak pada masyarakat daerah kalinyamatan jepara dan Kenjeran Surabaya ditemukan perubahan praktek yang dilandasi dari perkembangan serta pemahaman di kalangan masyarakat, Dalam hal ini sangat dipengaruhi oleh peran ulama

[13] KH.Soleh Mukri (Tokoh Masyarakat Kenjeran). *Wawancara.* Surabaya, 23 juni 2019.
[14]K.Ismail (Tokoh Masyarakat Kenjeran) *Wawancara.* Surabaya, 21 juni 2019.
[15]KH.Soleh Mukri (Tokoh Masyarakat Kenjeran). *Wawancara.* Surabaya, 23 juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau toko masyarakat di dalamnya dominasi ulama atau para kyai yang menjadi kiblat masyarakat.

Pengamatan penulis dari beberapa tulisan yang ada terdapat beberapa catatan yang disoroti oleh penulis yakni banyak di antara penulis-penulis terdahulu yang menitik beratkan karya tulisannya dengan analisis deskriptif normatif saja pada masalah peran ulama terhadap penerapan taklik talak, masih sedikit yang menulis tentang peran ulama terhadap perubahan implementasi penerapan taklik talak serta menganalisisnya dengan kaca mata sosiologi lebih khususnya dengan kontruksi sosial. Karena realita kehidupan bermasyarakat sering kali penerapan itu dinilai tidak efektif.

Persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Harus disadari bahwa perubahan membawa segala konsekuensi antara yang bersifat negatif atau positif, dalam kehidupan budaya masyarakat yang sangat berhubungan dengan proses pergeseran nilai dan perubahan budaya pada suatu masyarakat.

Dari uraian tersebut yang mendorong penulis untuk meneliti fenomena yang terjadi di masyarakat tersebut dan menulis tesis ini, dengan judul "PERBEDAAN IMPLEMENTASI TAKLIK TALAK

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MASYARAKAT KALINYAMATAN DAN MASYARAKAT KENJERAN".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah
   a. Deskripsi demografi masyarakat Kalinyamatan Kabupaten Jepara.
   b. Deskripsi demografi masyarakat Kenjeran Surabaya.
   c. Deskripsi perbedaan implementasi taklik talak pada masyarakat kalinyamatan Kabupaten Jepara.
   d. Deskripsi perbedaan implementasi taklik talak pada masyarakat Kenjeran Surabaya.
   e. Analisis peran ulama terhadap perubahan implementasi taklik talak pada masyarakat Kalinyamatan Kabupaten Jepara dan masyarakat Kenjeran Surabaya.
2. Batasan Masalah
   a. Bentuk perbedaan implementasi taklik talak baik pada masyarakat Kalinyamatan Kabupaten Jepara dan masyarakat Kenjeran Surabaya.
   b. Analisis proses perubahan implementasi taklik talak baik pada masyarakat Kalinyamatan Kabupaten Jepara dan masyarakat Kenjeran Surabaya.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perubahan implementasi taklik talak baik pada masyarakat Kalinyamatan Kabupaten Jepara dan masyarakat Kenjeran Surabaya ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana proses taklik talak baik pada masyarakat Kalinyamatan Kabupaten Jepara dan masyarakat Kenjeran Surabaya terjadi ?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan perubahan implementasi taklik talak baik pada masyarakat Kalinyamatan Kabupaten Jepara dan masyarakat Kenjeran Surabaya ?
4. Bagaimana peran ulama terhadap perubahan implementasi taklik talak pada masyarakat Kalinyamatan Kabupaten Jepara dan masyarakat Kenjeran Surabaya?

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perubahan implementasi taklik talak baik pada masyarakat Kalinyamatan Kabupaten Jepara dan masyarakat Kenjeran Surabaya.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses perubahan taklik talak baik pada masyarakat Kalinyamatan Kabupaten Jepara dan masyarakat Kenjeran Surabaya.
3. Untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan perubahan implementasi taklik talak baik pada masyarakat Kalinyamatan Kabupaten Jepara dan masyarakat Kenjeran Surabaya.
4. Untuk mengetahui bagaimana peran ulama terhadap perubahan implementasi penerapan taklik talak pada masyarakat Kalinyamatan Kabupaten Jepara dan masyarakat Kenjeran Surabaya?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan bernilai dan bermanfaat minimal untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis
   a. Penelitian ini diharapkan akan menambah ilmu dan pengetahuan mengenai peran ulama terhadap perubahan implementasi penerapan taklik talak baik pada masyarakat Kalinyamatan Kabupaten Jepara dan masyarakat Kenjeran Surabaya, serta temuan bagaimana bentuk peran ulama terhadap perubahan implementasi taklik talak yang terjadi baik pada masyarakat Kalinyamatan Kabupaten Jepara dan masyarakat Kenjeran Surabaya.
   b. Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi terhadap Ilmu Sosiologi serta Hukum Keluarga Islam.
2. Aspek Praktis
   a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan perumusan hukum perkawinan bagi masyarakat Kalinyamatan Kabupaten Jepara dan Masyarakat Kenjeran Surabaya serta memahami fenomena sosial yang terjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam peran ulama terhadap perubahan implementasi penerapan taklik talak dalam praktek hukum keluarga Islam sehari-hari.

b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan motivasi kesadaran masyarakat dalam menyikapi fenomena sosial maupun perubahan sosial dalam praktek hukum keluarga Islam khususnya dalam peran ulama terhadap perubahan implementasi penerapan taklik talak

1. Kerangka Teoritik

1. Paradigma Konstruktivisme

Teori konstruktifisme atau konstruksi sosial (*social construction*) dikemukakan oleh Peter L Berger dan Thomas Luckmann. Peter L Berger merupakan sosiolog dari *New School for Social Reserach*, New York, Sementara Thomas Luckman adalah sosiolog dari *University of Frankfurt*. Berger dan Luckmann meyakini secara substantif bahwa realitas merupakan hasil ciptaan manusia kreatif melalui kekuatan konstruksi sosial terhadap dunia sosial di seklilingnya, "*reality is socially constructed*".[16]

Tentu saja, teori ini berakar pada paradigma konstruktivis yang melihat realitas sosial sebagai konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu yang merupakan manusia bebas. Individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya. Manusia dalam banyak hal memiliki kebebasan untuk bertindak di luar batas kontrol

[16] Suparno, *Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan* (Yogyakarta: Kanisius, 1997), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

struktur dan pranata sosialnya dimana individu melalui respon-respons terhadap stimulus dalam dunia kognitif nya. Dalam proses sosial, individu manusia dipandang sebagai pencipta realitas sosial yang relatif bebas di dalam dunia sosialnya.[17]

Asal usul kontruksi sosial dari filsafat kontruktivisme yang dimulai dari gagasan-gagasan konstruktif kognitif. Menurut Von Glasersfeld, pengertian konstruktif kognitif muncul dalam tulisan Mark Baldwin yang secara luas diperdalam dan disebarkan oleh Jean Piaget. Namun apabila ditelusuri, sebenarnya gagasan-gagsan pokok konstruktivisme sebenarnya telah dimulai oleh Giambatissta Vico, seorang epistemologi dari Italia, ia adalah cikal bakal Konstruktivisme[18]. Sejauh ini ada tiga macam Konstruktivisme yakni konstruktivisme radikal; realisme hipotesis; dan konstruktivisme biasa[19].

Konstruktivisme radikal hanya dapat mengakui apa yang dibentuk oleh pikiran kita. Bentuk itu tidak selalu representasi dunia nyata. Kaum konstruktivisme radikal mengenyampingkan hubungan antara pengetahuan dan kenyataan sebagai suatu kriteria kebenaran. Pengetahuan bagi mereka tidak merefleksi suatu realitas ontologism obyektif, namun sebuah realitas yang dibentuk oleh pengalaman seseorang. Pengetahuan selalu merupakan konstruksi dari individdu yang mengetahui dan tidak dapat ditransfer kepada

[17] Ibid., 42.
[18] Ibid.,42.
[19] Ibid., 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

individu lain yang pasif karena itu konstruksi harus dilakukan sendiri olehnya terhadap pengetahuan itu, sedangkan lingkungan adalah saran terjadinya konstruksi itu.[20]

Realisme hipotesis, pengetahuan adalah sebuah hipotesis dari struktur realitas yang mendekati realitas dan menuju kepada pengetahuan yang hakiki. *Konstruktivisme biasa* mengambil semua konsekuensi konstruktivisme dan memahami pengetahuan sebagai gambaran dari realitas itu. Kemudian pengetahuan individu dipandang sebagai gambaran yang dibentuk dari realitas objektif dalam dirinya sendiri.[21]

Dari ketiga macam konstruktivisme, terdapat kesamaan dimana konstruktivisme dilihat sebagai sebuah kerja kognitif individu untuk menafsirkan dunia realitas yang ada karena terjadi relasi sosial antara individu dengan lingkungan atau orang di dekitarnya. Individu kemudian membangun sendiri pengetahuan atas realitas yang dilihat itu berdasarkan pada struktur pengetahuan yang telah ada sebelumnya, inilah yang oleh Berger dan Luckmann disebut dengan konstruksi sosial.[22]

Proses konstruksinya, jika dilihat dari perspektif teori Berger & Luckman berlangsung melalui interaksi sosial yang dialektis dari tiga bentuk realitas yang menjadi *entry concept*, yakni *subjective reality*, *symbolic reality* dan *objective reality*. Selain itu juga berlangsung dalam

[20] Ibid., 26.
[21] Ibid., 26.
[22] Ibid., 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu proses dengan tiga momen simultan, eksternalisasi, objektivikasi dan internalisasi.[23]

Objective reality, merupakan suatu kompleksitas definisi realitas (termasuk ideologi dan keyakinan) serta rutinitas tindakan dan tingkah laku yang telah mapan terpola, yang kesemuanya dihayati oleh individu secara umum sebagai fakta. *Symblolic reality*, merupakan semua ekspresi simbolik dari apa yang dihayati sebagai "*objective reality*" misalnya teks produk industri media, seperti berita di media cetak atau elektronika, begitu pun yang ada di film-film. *Subjective reality*, merupakan konstruksi definisi realitas yang dimiliki individu dan dikonstruksi melalui proses internalisasi. Realitas subjektif yang dimiliki masing-masing individu merupakan basis untuk melibatkan diri dalam proses eksternalisasi, atau proses interaksi sosial dengan individu lain dalam sebuah struktur sosial. Melalui proses eksternalisasi itulah individu secara kolektif berpotensi melakukan objectivikasi, memunculkan sebuah konstruksi *objektive reality* yang baru.[24]

Melalui sentuhan Hegel yakni tesis-antitesis-sintesis, Berger menemukan konsep untuk menghubungkan antara yang subjektif dan objektif melalui konsep dialektika, yang dikenal dengan eksternalisasi-objektivasi-internalisasi.[25]

---

[23] Ibid., 27.
[24] Basrowi, Sukidin, *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro* (Surabaya: Insan Cendekian, 2002),205.
[25] Ibid., 207.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Eksternalisasi ialah penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural sebagai produk manusia. "*Society is a human product*". *Objektivasi* ialah interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami institusionalisasi. *"Society is an objective reality"*. *Internalisasi* ialah individu mengidentifikasi diri di tengah lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial di mana individu tersebut menjadi anggotanya. "*Man is a social product*".[26]

H.Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang taklik talak sebenarnya telah ada dan dilakukan oleh peneliti sebelumnya diantaranya adalah:

1. Tesis yang ditulis oleh Rif'an yang berjudul *"Penandatanganan Ikrar Taklik Talak Tanpa Dibaca Dan Implikasi Terhadap Cerai Gugat Menurut Hukum Islam"*

   Penulis memberikan pandangan pada dampak dari ikrar taklik talak yang tidak dibacakan, karena tidak sedikit penghulu yang dengan tanpa bertanya pada pihak istri maupun pihak suami untuk membacakan taklik talak langsung saja ditandatangani. Oleh karena itu disamakan dengan sebuah janji yang tidak diucapkan maka akan menjadi batal dan tidak berdampak hukum bagi sang laki-laki.[27]

---

[26] Ibid., 206.

[27] Rif'an *"Penandatanganan Ikrar Taklik Talak Tanpa Dibaca Dan Implikasi Terhadap Cerai Gugat Menurut Hukum Islam" (Tesis*--Universitas Islam Sultan Agung ,Semarang, 2013)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tesis yang ditulis oleh: Wan Rijawani dengan judul *"Pelanggaran Taklik Talak Menurut Kompilasi Hukum Islam Sebagai Alasan Perceraian Suami Istri"*

   Hasil penelitian menunjukan bahwa akibat hukum dari pelanggaran taklik talak telah menyebabkan terjadinya perceraian, akibat hukum terhadap pemeliharaan anak, dan berakibat hukum biaya hidup anak. Di samping itu juga ditentukan beberapa faktor penyebab suami melanggar taklik talak, antara lain tidak ada kecocokan antara suami istri, pengaruh pihak ketiga, faktor ekonomi yang tidak berkecukupan, meninggalkan istri dan tidak memberi nafkah dalam waktu yang cukup lama, karena murtad, dan karena pemabuk dan penjudi.

   Sedangkan upaya hukum yang ditempuh oleh istri , melakukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama , menuntut biaya hidup anak, dan meminta pembagian harta bersama ke Pengadilan Agama.[28]

3. Buku yang ditulis oleh: Abdul Mannan yang berjudul *"Masalah Ta'lik Talak Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia dalam Mimbar Hukum No. 23 Tahun VI "*

   Pada buku ini pengarang mencoba untuk memberikan interpretasi pada suatu hukum untuk memberikan penyegaran dan tidak terkesan stagnan. Tidak hanya itu saja banyak permasalahan yang

[28] Wan Rijawani dengan judul *"Pelanggaran Taklik Talak Menurut Kompilasi Hukum Islam Sebagai Alasan Perceraian Suami Istri"*(Tesis-- Universitas Sumatera Utara 2004).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diselesaikan dengan gamblang dan mendalam serta wawasan yang begitu luas.[29]

4. Jurnal Yang Ditulis Oleh: Khoiruddin Nasution yang berjudul *"Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan,"* Pada jurnal ini penulis memberikan pemikiran-pemikiran yang sangat erat kaitanya antara dua pihak, namun yang lebih ditekankan adalah pihak istri untuk menjamin haknya dan jauh dari sikap kesewenang-wenangan suami, sehinga nantinya dalam jalinan keluarga yang harmonis.[30]
5. Jurnal Yang Ditulis Oleh : Muthoin dengan judul *"Taklik Talak Dalam Perspektif Gender"*.

   Pada jurnal ini penulis mencoba memaparkan bahwa dalam Pembacaan taklik talak harus dipahami sebagai salah satu upaya untuk menjaga ke-langgeng-an pernikahan dan terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah wa rahòmah. Bagi laki-laki (suami) pembacaan taklik talak dipahami sebagai komitmen untuk mutasyarah bil matruf dengan melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami dengan sebaik-baiknya, tidak bersikap sewenang-wenang

[29] Abdul Mannan *"Masalah Ta'lik Talak Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia dalam Mimbar Hukum No. 23 Tahun VI "*(Jakarta: Al-Hikmah, 1995)
[30] Khoiruddin Nasution *"Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan,"*dlm Jurnal UNISIA, 2008.Vol. XXXI No. 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap istri, melindungi hak-hak istri serta menyayangi istri dengan penuh cinta kasih.[31]

Dengan alasan tersebut di atas, maka perlu diadakan kajian tentang taklik talak bukan hanya dengan perspektif perempuan, tetapi lebih jauh lagi dengan menggunakan perspektif gender. Dengan demikian laki-laki (suami) dan perempuan (istri) sama-sama sama mempunyai pemahaman yang benar terhadap maksud dan tujuan taklik talak sebagai upaya untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah.

Penulis kemudian juga mendukung sebuah jurnal yang ditulis oleh Oleh: Khoiruddin Nasution yang berjudul *"Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan,"* khususnya dalam hal penerapan hukum atau efektivitas penerapan hukum pada sebuah masyarakat, mengkaji secara mendalam faktor-faktor penyebab sebuah masyarakat tidak melaksanakan konsep hukum secara benar serta menganalisis dampak-dampak yang terjadi khususnya jika konsep hukum taklik talak itu tidak dilaksanakan secara benar.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, di antara hal-hal yang membedakan penelitian ini dengan beberapa penelitian di atas adalah:

[31] Muthoin *"Taklik Talak Dalam Perspektif Gender"* dalam jurnal MUWÂZÂH, Vol. 4, No. 2, Desember 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Memfokuskan pada kajian demografi masyarakat di Kalinyamatan Kabupaten Jepara dan masyarakat Kenjeran Surabaya.
b. Memfokuskan tentang analisa pemahaman serta peran ulama terhadap perubahan implementasi taklik talak pada masyarakat di Kalinyamatan Kabupaten Jepara dan masyarakat Kenjeran Surabaya.
c. Analisa kontruksi sosial tentang perubahan masyarakat pada bidang agama khususnya dalam praktek konsep taklik talak pada masyarakat di Kalinyamatan Kabupaten Jepara dan masyarakat Kenjeran Surabaya.
d. Memeberikan analisis peran ulama terhadap perubahan implementasi penerapan taklik talak pada masyarakat Kalinyamatan Kabupaten Jepara dan masyarakat Kenjeran Surabaya.
e. Menyempurnakan dengan Analisa normatif terhadap fenomena perubahan sosial masyarakat pada bidang agama khususnya dalam praktek konsep taklik talak pada masyarakat di Kalinyamatan Kabupaten Jepara dan masyarakat Kenjeran Surabaya.

Dengan demikian, terlihat dengan jelas bahwa penelitian ini masih relevan dan tidak merupakan duplikasi atau tidak sama dalam penelitian dikarenakan *stressing* permasalahannya berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G.Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Dalam artian semua yang digali adalah bersumber langsung dari objek yang bersangkutan untuk melakukan studi yang mendalam. Data-data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data, keterangan yang lengkap dari komponen-komponen masyarakat yang bersangkutan terutama yang berhubungan dengan tema penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kontruksi sosial. Alasan dipilihnya ini karena masalah yang dikaji menyangkut masalah yang sedang berkembang atau sedang terjadi pada masyarakat baik di Kalinyamatan Kabupaten Jepara dan Kenjeran Surabaya, yakni tentang fenomena perubahan sosial masyarakat. Melalui pendekatan ini, diharapkan deskripsi atas perubahan yang tampak di lapangan dapat diinterpretasi makna dan isinya lebih dalam. Dan penelitian ini digunakan untuk mendiskripsikan segala sesuatu yang berkaitan dengan perubahan sosial dalam bidang agama khususnya dalam pemahaman dan implementasi konsep taklik talak pada masyarakat di Kalinyamatan Kabupaten Jepara dan Kenjeran Surabaya.

3. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam masalah ini adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Data tentang etnografi masyarakat Kalinyamatan Kabupaten Jepara.
b. Data tentang etnografi masyarakat Kenjeran Surabaya.
c. Data tentang peran ulama terhadap implementasi perubahan taklik talak pada masyarakat Kalinyamatan Kabupaten Jepara.
d. Data tentang peran ulama terhadap implementasi perubahan taklik talak pada masyarakat Kenjeran Surabaya.
e. Data analisis bagaimana proses ulama terhadap implementasi perubahan taklik talak pada masyarakat Kalinyamatan Kabupaten Jepara.
f. Data analisis bagaimana proses ulama terhadap implementasi perubahan taklik talak pada masyarakat Kenjeran Surabaya.

4. Sumber Data

Maksud dari sumber data dalam penelitian ini adalah subjek di mana data diperoleh.[32] Sebagai penelitian kualitatif, sumber data utama penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, akan dijabarkan dalam sumber-sumber sebagai berikut:

[32] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Bina Angkasa,2006), 107

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data primer yang merupakan sumber data utama dalam penelitian ini yang merupakan informasi yang dibutuhkan oleh penulis, diantaranya banyak mengambil melalui observasi serta wawancara terhadap informan mengenai masalah ini, terdiri dari tokoh masyarakat.[33]

Sedangkan sumber data sekunder yaitu literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini seperti, karya ilmiah dari data-data yang ada hubungannya dengan judul tesis yang diteliti.[34] Di antaranya:

a. Sosiologi. Skematika, Teori, dan Terapan karya Abdulsyani.
b. A Rumour of Angel, Moderen Society and Rediscovery of The Supranatural karya Peter L. Berger.
c. Humanisme Sosiologi, terj. Daniel Dhakidae karya Peter L. Berger.
d. Kabar Angin dari Langit karya Peter L. Berger.
e. Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial karya Peter L. Berger.
f. Tafsir Sosial atas Kenyataan Karya Peter L. Berger, Thomas Luckman.
g. Sosiologi karya Paul B. Horton dan Chester L Hunt.
h. Prespective On Sosial Change, terj. Ali Amdan. Karya Robert H. Laurer.
i. Sosiologi Kontemporer karya Margaret M. Poloma.
j. Sosiologi Suatu Pengantar karya Soerjono Soekanto.

[33] Ibid., 111.
[34] Ibid., 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Serta diperkuat dengan data-data lain yang relevan untuk dijadikan referensi, diantaranya; jurnal, koran, majalah serta dokumen dan referensi di Internet untuk membantu apa saya yang dibutuhkan penulis dalam melengkapi data pada permasalahan yang diangkat oleh penulis.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, penulis juga menggunakan beberapa metode yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ialah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan atau pencatatan dengan sistematik terhadap objek penelitian.[35] Dalam metode ini, penulis menggunakan observasi partisipan, yakni penulis mengadakan pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan langsung, dan turun ke lokasi masyarakat yang menjadi objek penelitian.

Metode ini digunakan untuk mengamati langsung Peran Ulama Terhadap Perubahan Implementasi Penerapan taklik talak baik pada masyarakat Kalinyamatan Kabupaten Jepara dan Kenjeran Surabaya.

b. Wawancara

Wawancara yaitu cara atau metode yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan jalan tanya jawab sepihak.[36]

[35] Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Surabaya: Penerbit SIC, 2001), 77.
[36] Ibid., 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin. Maksudnya, dalam melaksanakan wawancara, penulis membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan digunakan. Wawancara ini ditujukan kepada tokoh, masyarakat dan pelaku taklik talak serta kepada informan lain yang menjadi sumber data penelitian yakni masing-masing daerah akan diwawancarai 3 tokoh masyarakat dan 3 masyarakat biasa.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menganalisa data yang terkumpul dari hasil dokumentasi, obseravsi, dan wawancara.[37] Adapun langkah-langkah yang diambil peneliti dalam menentukan langkah analisis data adalah sebagaimana yang dianjurkan oleh Miles dan Huberman sebagai berikut:[38]

Pengumpulan data yaitu mengumpulkan seluruh data yang berhasil dikumpulkan yaitu data dari hasil pengamatan (observasi dan wawancara).

a. Reduksi data: yaitu proses pemilihan data, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan, finalnya dapat ditarik kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data diartikan sebagai proses

[37] Ibid., 139.
[38] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 247-252.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilihan, pemusatan perhatian dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan-catatan tertulis.[39]

b. Penyajian data: dalam penyajian data ini, seluruh data-data di lapangan yang berupa dokumen hasil wawancara dan hasil observasi akan dianalisis sehingga dapat memunculkan deskripsi tentang peran ulama terhadap perubahan implementasi penerapan taklik talak baik pada masyarakat Kalinyamatan Kabupaten Jepara dan Kenjeran Surabaya.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi: adalah kegiatan penggambaran secara utuh dari obyek yang diteliti pada proses penarikan kesimpulan berdasarkan pada gabungan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang pada penyajian data melalui informasi tersebut, peneliti dapat melihat segala sesuatu yang diteliti dan menarik kesimpulan mengenai obyek penelitian.[40]

Dalam praktek penelitian kualitatif, peneliti setiap harinya bisa mendapatkan demikian banyak data, apakah dari hasil wawancara dari hasil observasi, ataukah dari sejumlah dokumen, data yang terekam tentunya perlu dirangkum, diikhtisarkan atau diseleksi. masing-masing bisa dimasukkan ke dalam kategori tema yang mana, fokus yang mana, atau permasalahan yang mana.[41]

7. Pengecekan Keabsahan Data

---

[39] Matthew B. Miles, A. Michel Huberman, *Analisis Data Kualitatif,* (Jakarta: UI-Press, 1992),121.
[40] Ibid., 121.
[41] Sanapiah Faisol, *Format-format Penelitian,* (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 271.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Sugiono, di dalam pengujian keabsahan data suatu penelitian kualitatif perlu dilakukan beberapa hal meliputi uji kredibilitas data (*validitas internal*), uji depenabilitas (realibilitas), uji transferabilitas (validitas eksternal), dan uji komfirmabilitas (objektivitas).[42]

I. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan tesis dan pembahasannya lebih terarah, maka di sini perlu disusun sistematika pembahasan yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub-bab, yang sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisikan kajian teori tentang kontruksi sosial, teori perubahan sosial dan Konstruktivisme Peter L. Berger dan taklik talak beserta dengan perdebatan sekitar praktek taklik talak.

Bab ketiga, menjelaskan tentang etnografi dan Melihat berbagai karakteristik dan substansi pemikiran dari teori konstruksi sosial nampak jelas, bahwa teori ini berparadigma konstruktivis.

Bab keempat, menjelaskan analisis kontruksi sosial tentang peran ulama terhadap perubahan implementasi penerapan taklik talak Masyarakat

[42] Ibid., 270-271.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kalinyamatan dan Kenjeran dengan pisau analisis teori peruabahan sosial dan teori konstruktivisme Peter L. Berger.

Bab kelima, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran, yang sekaligus merupakan penutup seluruh rangkaian pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
KONSTRUKSI SOSIAL, PRAKTEK TAKLIK TALAK

A. Konstruksi Sosial

1. Pengertian

Pemikiran Peter L Berger mengenai konstruksi sosial atau realitas *(social construction of reality)* didefinisikan sebagai proses sosial melaui tindakan dan intreaksi dimana individu menciptakan realitas sosial yang dimiliki dan dialami bersama secara terus menerus secara subyektif.

Menurut Berger masyarakat adalah fenomena dialektik dalam pengertian bahwa masyarakat adalah suatu produk manusia. Masyarakat tidak mempunyai bentuk lain kecuali bentuk yang telah diberikan kepadanya oleh aktivitas dan kesadaran manusia.[1] Realitas sosial tidak terpisah dari manusia, sehingga dapat dipastikan bahwa manusia adalah suatu produk dari masyarakat.[2] Tindakan-tindakan seseorang dalam kerja mewakili corak-corak tindakan yang lebih besar yakni tindakan yang dilakukan dalam rangka gaya kognitif produksi berteknologi. Logika proses produksi mengharuskan suatu pengalaman sosial yang anonim. Hal yang pokok dalam pendekatan ini adalah konsepsi timbal balik antara proses-proses institusional dan proses-proses pada tingkat kesadaran. Timbal balik tersebut adalah sebagai daya gabung pilihan, maksud teoritisnya memberikan pengakuan yang selayaknya kepada efek proses-

[1] Hamid Fahmi, *Tantangan Sekularisasi dan Liberalisasi di Dunia Islam* (Jakarta: Khoirul Bayan, 2004), 12.
[2] Peter L. Berger, *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial* (Jakarta: LP3ES, 1991), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

proses institusional atas ide-ide manusia, nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan. Dalam bahasa Weber beberapa transfigurasi historis kesadaran harus dilihat sebagai prakondisi masyarakat moderen.[3]

Berger dan Luckman mengatakan institusi masyarakat tercipta dan dipertahankan atau diubah melaui tindakan dan interaksi manusia. Meskipun masyarakat dan institusi sosial terlihat nyata secara obyektif, namun pada kenyataan semuanya dibangun dalam definisi subjektif melalui proses interaksi. Objektivitas baru bisa terjadi melalui penegasan berulang-ulang yang di berikan oleh orang lain yang memiliki definisi subyektif yang sama. Pada tingkat generalitas yang paling tinggi, manusia menciptakan dunia dalam rangka simbiosis yang universal, yaitu pandangan hidupnya yang menyeluruh, yang memberi legitimasi dan mengatur bentuk-bentuk sosial serta memberi makna pada berbagai bidang kehidupannya.[4]

Dalam sejarah umat manusia, eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi, merupakan tiga proses yang berjalan secara terus menerus. Dengan adanya dunia sosial obyektif yang membentuk inividu-individu dalam arti manusia adalah produk dari masyarakatnya. Beberapa dari dunia ini eksis dalam bentuk hukum-hukum yang mencerminkan norma-norma sosial. Aspek lain dari realitas obyektif bukan sebagai realitas yang

[3] Hamid Fahmi, *Tantangan Sekularisasi dan Liberalisasi di Dunia Islam* (Jakarta: Khoirul Bayan, 2004), 13.
[4] Ibid.,6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung dapat di ketahui, tetapi bisa mempengaruhi segala-galanya, mulai dari cara berpakaian, berpicara, dan lain sebagainya. Realitas sosial yang obyektif ini di pantulkan oleh orang lain yang cukup berarti bagi individu itu sendiri walaupun realitas yang diterima tidak selalu sama antara individu satu dengan yang lainnya. Pada dasarnya manusia tidak seluruhnya di tentukan oleh lingkungan, dengan kata lain proses sosialisasi bukan suatu keberhasilan yang tuntas, manusia memiliki peluang untuk mengeksternalisasi atau secara kolektif membentuk dunia sosial mereka. Eksternalisasi mengakibatkan terjadinya suatu perubahan sosial.[5]

B. Teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann

Teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann mencoba mengadakan sintesa antara fenomena-fenomena sosial yang tersirat dalam tiga momen dan memunculkan suatu konstruksi kenyataan sosial yang dilihat dari segi asal-muasalnya merupakan hasil ciptaan manusia, buatan interaksi intersubjektif. Masyarakat adalah sebagai kenyataan obyektif sekaligus menjadi kenyataan subjektif. Sebagai kenyataan obyektif, masyarakat sepertinya berada di luar diri manusia dan berhadap-hadapan dengannya. Sedangkan sebagai kenyataan subjektif, individu berada di dalam masyarakat itu sebagai bagian yang tak terpisahkan. Dengan kata lain, bahwa individu adalah pembentuk masyarakat dan masyarakat adalah pembentuk individu.[6]

---

[5] Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer,* (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2004), 302.
[6] Ibid.,303.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kenyataan atau realitas sosial itu bersifat ganda dan bukan tunggal, yaitu kenyataan subjektif dan obyektif. Kenyataan atau realitas obyektif adalah kenyataan yang berada di luar diri manusia, sedangkan kenyataan subjektif adalah kenyataan yang berada di dalam diri manusia. Melalui sentuhan Hegel, yaitu tesis, antitesis dan sintesis, Berger menemukan konsep untuk menghubungkan antara yang subjektif dan obyektif itu melalui konsep dialektika. Yang dikenal sebagai eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi. Eksternalisasi adalah penyesuaian diri.[7]

Dengan dunia sosiokultural sebagai produk manusia, obyektivasi adalah interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses intitusionalisasi, dan internalisasi adalah individu mengidentifikasi diri di tengah lembaga-lembaga sosial dimana individu tersebut menjadi anggotanya.[8]

Di dalam kehidupan ini ada aturan-aturan atau hukum-hukum yang menjadi pedoman bagi berbagai intitusi sosial. Aturan itu sebenarnya adalah produk manusia untuk melestarikan keteraturan sosial, sehingga meskipun aturan di dalam struktur sosial itu bersifat mengekang, tidak menutup kemungkinan adanya "pelanggaran" yang dilakukan oleh individu. Pelanggaran dari aturan itulah yang disebabkan oleh proses eksternalisasi yang berubah-ubah dari individu atau dengan kata lain ada ketidakmampuan individu menyesuaikan dengan aturan yang digunakan

[7] Ibid.,303.
[8] Ibid., 303.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk memelihara ketertiban sosial tersebut. Oleh karena itu, problem perubahan berada di dalam proses eksternalisasi ini. Jadi di dalam masyarakat yang lebih mengedepankan ketertiban sosial individu berusaha sekeras mungkin untuk menyesuaikan diri dengan peranan-peranan sosial yang sudah dilembagakan, sedangkan bagi masyarakat yang senang kepada "kekisruhan sosial" akan lebih banyak ketidaksukaannya untuk menyesuaikan dengan peranan-peranan sosial yang telah terlembagakan.[9]

Hal ini yang termasuk masyarakat sebagai kenyataan obyektif adalah legitimasi. Fungsi legitimasi adalah untuk membuat obyektivasi yang sudah dilembagakan menjadi masuk akal secara obyektif. Misalnya mitologi, selain memiliki fungsi legitimasi terhadap perilaku dan tindakan, juga menjadi masuk akal ketika mitologi tersebut difahami dan dilakukan. Untuk memelihara universum itu diperlukan organisasi sosial. Hal ini tidak lain karena sebagai produk historis dari kegiatan manusia, semua universum yang dibangun secara sosial itu akan mengalami perubahan karena tindakan manusia, sehingga diperlukan organisasi sosial untuk memeliharanya. Ketika pemeliharaan itu dibangun dengan kekuatan penuh, maka yang terjadi adalah *status quo*.[10]

Masyarakat juga sebagai kenyataan subjektif atau sebagai realitas internal. Untuk menjadi realitas subjektif, diperlukan suatu sosialisasi yang berfungsi untuk memelihara dan mentransformasikan kenyataan subjektif

[9] Ibid.,304.
[10] Ibid.,304.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut. Sosialisasi selalu berlangsung di dalam konsep struktur sosial tertentu, tidak hanya isinya tetapi juga tingkat keberhasilannya. Jadi analisis terhadap sosial mikro atau sosial psikologis dari fenomena-fenomena internalisasi harus selalu dilatarbelakangi oleh suatu pemahaman sosial-makro tentang aspek-aspek strukturalnya. Struktur kesadaran subjektif individu dalam sosiologi pengetahuan menempati posisi yang sama dalam memberikan penjelasan kenyataan sosial. Setiap individu menyerap bentuk tafsiran tentang kenyataan sosial secara terbatas, sebagai cermin dari dunia obyektif.[11]

Dalam proses internalisasi, tiap individu berbeda-beda dalam dimensi penyerapan, ada yang lebih menyerap aspek ekstern, ada juga yang lebih menyerap bagian intern. Tidak setiap individu dapat menjaga keseimbangan dalam penyerapan dimensi obyektif dan dimensi kenyataan sosial itu. Kenyataan yang diterima individu dari lembaga sosial, menurut Berger, membutuhkan cara penjelasan dan pembenaran atas kekuasaan yang sedang dipegang dan dipraktekkan. Dengan demikian, hubungan antara individu dengan institusinya adalah sebuah dialektika (intersubjektif) yang diekspresikan dengan tiga momen: *Society is human product, Society is an objective reality, Human is sosial product.* (Masyarakat adalah produk manusia. Masyarakat adalah suatu kenyataan sasaran. Manusia adalah produk sosial).[12]

[11] Ibid.,305.
[12] Ibid.,305.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dialektika ini dimediasikan oleh pengetahuan yang disandarkan atas memori pengalaman di satu sisi dan oleh peranan-peranan yang mempresentasikan individu dalam tatanan institusional. Dalam kehidupan masyarakat, adanya aturan-aturan dan hukum yang menjadi pedoman bagi institusi sosial adalah merupakan produk manusia untuk melestarikan keteraturan sosial. Sehingga meskipun peraturan dan hukum itu terkesan mengikat dan mengekang, tidak menutup adanya kemungkinan terjadi pelanggaran sosial. Hal itu dikarenakan ketidakmampuan individu untuk memelihara ketertiban sosial.[13]

Dalam proses ekternalisasi bagi masyarakat yang mengedepankan ketertiban sosial individu berusaha sekeras mungkin untuk menyesuaikan diri dengan peranan-peranan sosial yang sudah dilembagakan. Pelembagaan dalam prespektif Berger terjadi mulanya ketika semua kegiatan manusia mengalami proses pembiasaan (habitualisasi). Artinya tiap tindakan yang sering diulangi pada akhirnya akan menjadi suatu pola yang kemudian biasa direproduksi, dan dipahami oleh pelakunya sebagai pola yang dimaksudkan itu. Pelembagaan terjadi apabila suatu tipikasi yang timbal-balik dari tindakan-tindakan yang sudah terbiasa bagi berbagai tipe pelaku. Dengan kata lain, tiap tipikasi seperti itu merupakan suatu lembaga.[14]

---

[13] Ibid.,305.
[14] Basrowi dan Sukidin, *Metode Penelitian Kualitatif Prespektif Mikro* (Surabaya: Insan Cendekian, 2002), 75-76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara legitimasi menghasilkan makna-makna baru yang berfungsi untuk mengintegrasikan makna-makna yang sudah diberikan kepada proses-proses kelembagaan yang berlainan. Fungsi legitimasi adalah untuk membuat obyektifikasi yang sudah dilembagakan menjadi tersedia secara obyektif dan masuk akal secara subyektif. Hal ini mengacu kepada dua tingkat, pertama keseluruhan tatanan kelembagaan harus bisa dimengerti secara bersama oleh para pesertanya dalam proses-proses kelembagaan yang berbeda. Kedua keseluruhan individu (termasuk di dalam media) yang secara berturut-turut melalui berbagai tatanan dalam tatanan kelembagaan harus diberi maknan subyektif.[15]

Masalah legitimasi tidak perlu dalam tahap pelembagaan yang pertama. Dimana lembaga itu sekedar fakta yang telah memerlukan dukungan lebih lanjut. Tapi menjadi tak terelakkan apabila berbagai obyektifitas tatanan kelembagaan akan dialihkan kepada generasi baru. Di sini legitimasi tidak hanya sekedar soal nilai-nilai ia juga mengimplikasikan pengetahuan.[16]

Teori konstruksi sosial dalam gagasan Berger mengandaikan bahwa agama sebagai bagian dari kebudayaan, merupakan konstruksi manusia. Artinya terdapat proses dialektika ketika melihat hubungan masyarakat dengan agama, bahwa agama merupakan entitas yang objektif karena berada diluar diri manusia. dengan demikian agama, agama

[15] Ibid.,76.
[16] Ibid., 132-134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengalami proses objektifasi, seperti ketika agama berada di dalam teks atau menjadi tata nilai, norma, aturan dan sebagainya. Teks atau norma tersebut kemudian mengalami proses internalisasi kedalam diri individu, sebab agama telah diinterpretasikan oleh masyarakat untuk menjadi pedomannya. Agama juga mengalami proses eksternalisasi karena ia menjadi acuan norma dan tata nilai yang berfungsi menuntun dan mengontrol tindakan masyarakat.[17]

Ketika msyarakat dipandang sebagai sebuah kenyataan ganda, objektif dan subjektif maka ia berproses melalui tiga momen dialektis, yakni eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Dengan demikian, bisa dipahami bahwa realitas sosial merupakan hasil dari sebuah konstruksi sosial karena diciptakan oleh manusia itu sendiri.[18]

C. Proses Eksternalisasi Objektivasi Dan Internalisasi

Masyarakat yang hidup dalam konteks sosial tertentu, melakukan proses interaksi secara simultan dengan lingkungannya. Dengan proses interaksi, masyarakat memiliki dimensi kenyataan sosial ganda yang bisa saling membangun, namun sebaliknya juga bisa saling meruntuhkan. Masyarakat hidup dalam dimensi-dimensi dan realitas objektif yang dikonstruksi melalui momen eksternalisasi dan objektivasi, dan dimensi

[17] Peter L. Berger & Thomas Lukhmann. *Tafsir Sosial atas Kenyataan*. (Jakarta: LP3ES, 1190): penerjemah, Hasan Basari 33-36.
[18] *Ibid.,*37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

subjektif yang dibangun melalui momen internalisasi. Momen eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi tersebut akan selalu berproses secara dialektis. Proses dialektika ketiga momen tersebut, dalam konteks ini dapat dipahami sebagai berikut:

1. Proses Eksternalisasi

Proses eksternalisasi merupakan salah satu dari tiga momen atau triad dialektika dalam kajian sosiologi pengetahuan. Proses ini diartikan sebagai suatu proses pencurahan kedirian manusia secara terus menerus ke dalam dunia, baik dalam aktifitas fisik maupun mentalnya. Atau dapat dikatakan penerapan dari hasil proses internalisasi yang selama ini dilakukan atau yang akan dilakukan secara terus menerus kedalam dunia, baik dalam aktifitas fisik maupun mentalnya. Termasuk penyesuaian diri dengan produk-produk sosial yang telah dikenalkan kepadanya. Karena pada dasarnya sejak lahir individu akan mengenal dan berinteraksi dengan produk-produk sosial. Sedangkan produk sosial itu sendiri adalah segala sesuatu yang merupakan hasil sosialisasi dan interaksi di dalam masyarakat.[19]

Tatanan sosial yang terjadi secara terus-menerus dan selalu diulang ini merupakan pola dari kegiatan yang bisa

[19] Ibid.,38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengalami proses pembiasaan (habitualisasi). Tindakan-tindakan yang dijadikan pembiasaan ini tetap mempertahankan sifatnya yang bermakna bagi individu dan diterima begitu saja. Pembiasaan ini membawa keuntungan psikologis karena pilihan menjadi dipersempit dan tidak perlu lagi setiap situasi didefinisikan kembali langkah demi langkah. Dengan demikian akan membebaskan akumulasi ketegangan-ketegangan yang diakibatkan oleh dorongan-dorongan yang tidak terarah. Proses pembiasaan ini mendahului setiap pelembagaan. Manusia menurut pengetahuan empiris kita, tidak bisa dibayangkan terpisah dari pencurahan dirinya terus menerus kedalam dunia yang ditempatinya.[20]

Manusia merupakan sosok makhluk hidup yang senantiasa berdialektika dengan lingkungan sosialnya secara simultan. Eksternalisasi merupakan momen dimana seseorang melakukan adaptasi diri terhadap lingkungan sosialnya. Dunia sosial, kendati merupakan hasil dari aktifitas manusia, namun ia menghadapkan dirinya sebagai sesuatu yang bersifat eksternal bagi manusia, sesuatu yang berada diluar diri manusia.[21]

Realitas dunia sosial yang mengejawantah, merupakan

[20] Peter L. Berger, *Langit Suci (Agama Sebagai Realitas Sosial)*: penerjemah, Hartono (Jakarta: LP3ES,1991), 4-5.
[21] *Ibid.,* 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengalaman hidup yang bisa dijadikan sebagai dasar seseorang untuk membentuk pengetahuan atau mengkonstruksi sesuatu. Realitas sosial, juga mengharuskan seseorang untuk memberikan responnya. Respon seseorang terhadap pranata-pranata sosial yang ada, bisa berupa penerimaan, penyesuaian maupun penolakan. Bahasa dan tindakan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengkonstruksi dunia sosio-kulturalnya melalui momen eksternalisasi ini. secara sederhana momen eksternalisasi dapat dipahami sebagai proses visualisasi atau verbalisasi pikiran dari dimensi batiniah ke dimensi lahiriah. Eksternalisasi merupakan proses pengeluaran gagasan dari dunia ide ke dunia nyata.[22]

Dalam momen eksternalisasi, realitas sosial ditarik keluar individu. Didalam momen ini, realitas sosial berupa proses adaptasi dengan teks-teks suci, kesepakatan ulama, hukum, norma, nilai dan sebagainya yang hal itu berada diluar diri manusia. sehingga dalam proses konstruksi sosial melibatkan momen adaptasi diri atau diadaptasikan antara teks tersebut dengan dunia sosio-kultural. Adaptasi tersebut dapat melalui bahasa, tindakan dan pentradisian yang dalam khazanah ilmu sosial disebut interpretasi atas teks atau dogma. Karena adaptasi merupakan proses penyesuaian berdasar atas penafsiran, maka sangat dimungkinkan terjadinya variasi-variasi

[22] *Ibid.*,38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adaptasi dan hasil adaptasi atau tindakan pada masing-masing individu.[23]

2. Proses Objektivasi

Obyektivasi ialah proses mengkristalkan kedalam pikiran tentang suatu obyek, atau segala bentuk eksternalisasi yang telah dilakukan dilihat kembali pada kenyataan di lingkungan secara obyektif. Jadi dalam hal ini bisa terjadi pemaknaan baru ataupun pemaknaan tambahan.[24]

Proses objektivasi merupakan momen interaksi antara dua realitas yang terpisahkan satu sama lain, manusia disatu sisi dan realitas sosio- kultural disisi lain. kedua entitas yang seolah terpisah ini kemudian membentuk jaringan interaksi intersubyektif. Momen ini merupakan hasil dari kenyataan eksternalisasi yang kemudian mengejawantah sebagai suatu kenyataan objektif yang *sui generis*, unik.[25]

Pada momen ini juga ada proses pembedaan antara dua realitas sosial, yaitu realitas diri individu dan realitas sosial lain yang berada diluarnya, sehingga realitas sosial itu menjadi sesuatu yang objektif. Dalam proses konstruksi sosial, proses ini disebut sebagai

[23] *Ibid.,* 39.
[24] *Ibid.,* 39.
[25] *Ibid.,*39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

interaksi sosial melalui pelembagaan dan legitimasi. Dalam pelembagaan dan legitimasi tersebut, agen bertugas menarik dunia subyektifitasnya menjadi dunia obyektif melalui interaksi sosial yang dibangun secara bersama. Pelembagaan akan terjadi manakala terjadi kesepahaman intersubjektif atau hubungan subjek-subjek.[26]

Selain itu, obyektivitas dunia kelembagaan adalah obyektivasi yang dibuat dan dibangun oleh manusia. proses dimana produk-produk aktivitas manusia yang di eksternalisasikan itu memperoleh sifat obyektive adalah obyektivitas. Dunia kelembagaan merupakan aktivitas manusia yang diobjektivasikan dan begitu pula halnya dengan setiap lembaganya.[48]Masyarakat adalah produk dari manusia. Berakar dalam fenomena eksternalisasi yang pada gilirannya didasarkan pada konstruksi biologis manusia itu. Transformasi produk-produk ini kedalam suatu dunia tidak saja berasal dari manusia, tetapi yang kemudian menghadapi manusia sebagai suatu faktasitas diluar dirinya, adalah diletakkan dalam konsep obyektivitas. Dunia yang diproduksi manusia yang berada diluar sana memiliki sifat realitas yang obyektif. Dan dapat juga dikatakan bahwa masyarakat merupakan aktivitas manusia yang diobyektivasikan. Di dalam konstruksi sosial momen ini terdapat realitas sosial pembeda dari realitas lainnya. objektivasi ini terjadi

[26] Nur Syam, *Islam Pesisir,* (Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara, 2005), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena adanya proses eksternalisasi. Ketika dalam proses eksternalisasi semua cirri-ciri dan simbol dikenal oleh masyarakat umum. [27]

3. Proses Internalisasi

Internalisasi adalah individu-individu sebagai kenyataan subyektif menafsirkan realitas obyektif. Atau peresapan kembali realitas oleh manusia, dan mentransformasikannya sekali lagi dari struktur-struktur dunia obyektif kedalam struktur-struktur dunia subyektif. Pada momen ini, individu akan menyerap segala hal yang bersifat obyektif dan kemudian akan direalisasikan secara subyektif. Internalisasi ini berlangsung seumur hidup seorang individu dengan melakukan sosialisasi. Pada proses internalisasi, setiap indvidu berbeda-beda dalam dimensi penyerapan. Ada yang lebih menyerap aspek ekstern, ada juga juga yang lebih menyerap bagian intern. Selain itu, selain itu proses internalisasi dapat diperoleh individu melalui proses sosialisasi primer dan sekunder.[28]

Soaialisasi Primer merupakan sosialisasi awal yang dialami individu masa kecil, disaat ia diperkenalkan dengan dunia sosial pada individu. Sosialisasi sekunder dialami individu pada usia dewasa dan memasuki dunia publik, dunia pekerjaan dalam lingkungan yang lebih

[27] Peter L. Berger, *Langit Suci (Agama Sebagai Realitas Sosial)*, (Jakarta: LP3ES,1991): penerjemah, Hartono.11-14.
[28] *Ibid.,*15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

luas. Sosialisasi primer biasanya sosialisasi yang paling penting bagi individu, dan bahwa semua struktur dasar dari proses sosialisasi sekunder harus mempunyai kemiripan dengan struktur dasar sosialisasi primer.[29]

Dalam proses sosialisasi, terdapat adanya *significant others* dan juga *generalized others.* Significant others begitu significant perannya dalam mentransformasi pengetahuan dan kenyataan obyektif pada individu. Orang-orang yang berpengaruh bagi individu merupakan agen utama untuk mempertahankan kenyataan subyektifnya. Orang-orang yang berpengaruh itu menduduki tempat yang sentral dalam mempertahankan kenyataaan. Selain itu proses internalisasi yang disampaikan Berger juga menyatakan identifikasi.[30]

Internalisasi berlangsung dengan berlangsungnya identifikasi. Si anak mengoper peranan dan sikap orang-orang yang mempengaruhinya. Artinya ia menginternalisasi dan menjadikannya peranan atas sikapnya sendiri. Dalam akumulasi proses pengenalan dunianya, si anak akan menemukn akumulasi respon orang lain terhadap tindakannya. Dimana si anak mulai mengeneralisasi nilai dan norma atas akumulasi respon orang lain ini. abstraksi dari berbagai peranan dan sikap orang-orang yang secara konkrit

[29] Peter L. Berger & Thomas Lukhmann. *Tafsir Sosial atas Kenyataan*. (Jakarta: LP3ES, 1190): penerjemah, Hasan Basari. 188.
[30] *Ibid.,* 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpengaruh dinamakan orang lain pada umumnya (generalized others).[31]

Adapun fase terakhir dari proses internalisasi ini adalah terbentuknya identitas. Identitas dianggap sebagai unsure kunci dari kenyataan subyektif, yang juga berhubungan secara dialektis dengan masyarakat. Identitas dibentuk oleh proses-proses sosial. Begitu memperoleh wujudnya, ia dipelihara, dimodifikasi, atau malahan dibentuk ulang oleh hubungan-hubungan sosial. Bentuk-bentuk proses sosial yang terjadi mempengaruhi bentuk identitas seorang individu, apakah identitas itu dipertahankan, dimodifikasi atau bahkan dibentuk ulang. Identitas merupakan suatu fenomena yang timbul dari dialektika antara individu dengan masyarakat.[32]

Ketiga proses yang ada tersebut akan terus berjalan dan saling berkaitan satu sama yang lain, sehingga pada prosesnya semua kan kembali ke tahap internalisasi dan begitu seterusnya. Hingga individu dapat membentuk makna dan perilaku baru apabila terdapat nilai-nilai baru yang terdapat didalamnya.[33]

Berdasarkan penjelasan dari teori Peter L.Berger dan Thomas Lukhmann. Maka dapat diketahui bahwa individu merupakan produk

[31] Ibid., 189-191.
[32] *Ibid.,* 248.
[33] *Ibid.,* 249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekaligus pencipta pranata sosial. Melalui aktivitas kreatifnya, manusia mengkonstruksikan masyarakat dan berbagai aspek lainnya dari kenyataan sosial. Kenyataan sosial yang diciptakannya itu lalu mengkonfrontasi individu sebagai kenyataan eksternal dan obyektif. Individu lalu menginternalisasikan kenyataan ini sedemikian rupa sehingga menjadi bagian dari kesadarannya. Bahwa diluar sana terdapat dunia sosial obyektif yang membentuk individu-individu, dalam arti manusia adalah produk dari masyarakatnya. Realitas yang obyektif ini dipantulkan oleh orang lain dan diinternalisir melalui proses sosialisasi oleh individu pada masa kanak-kanak, dan disaat mereka dewasa merekapun tetap menginternalisir situasi-situasi baru yang mereka temui dalam dunia sosialnya. Oleh karena itu dalam memahami suatu konstruksi sosial diperlukan tiga tahapan penting yaitu eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi.[34]

Peneliti memilih teori konstruksi sosial atas realitas Peter Berger dan Thomas Lukhmann karena pada dasarnya konsep yang dikemukakan dalam teori tersebut sangat relevan dengan realitas yang hendak dikaji oleh peneliti. Peneliti hendak melakukan pengkajian secara mendalam terhadap makna taklik talak yang mengalami perubahan pada masyarakat.

D. Praktek Taklik talak

[34] *Ibid.,*241.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian Menurut fikih

Maksud dari disyari'atkan suatu perkawinan menurut hukum Islam untuk kemaslahatan masyarakat. Hukum perkawinan secara umum menurut ahli sunnah wal jama'ah adalah sunnah, yaitu sangat dianjurkan. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Saw yang diriwayatkan dari Anas, yaitu:

النِكَاحُ سُنَّتِي ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي .(رواه البخارى)

Artinya: *"Nikah adalah sunnah-ku, siapa yang tidak mengerjakan sunnah-ku bukanlah pengikutku yang baik"*.(H.R. Bukhari).[35]

Dan firman Allah yang berisi perintah untuk melakukan perkawinan.adalah Surat Ar-Ruum ayat 21.

وَمِنْ أَيَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَجًا لِتَسْكُنُوْا إِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَتً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ. (سورة الروم:٦١)

Artinya:"*Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.[36]

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 1 tahun 1974, pada tanggal 2 Januari 1974, maka berlakulah Undang-Undang perkawinan di Indonesia khususnya bagi umat Islam. Perkawinan yang dimaksud pasal 2 ayat 1 UU.No. 1 tahun 1974 adalah "perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan

[35] *Ibnu Hajar Atsqalani, Fathul Bari* , Juz.14, (Bairut:Mauqi'ul Islam, t.t), h. 293.
[36] al-Qur'an, Ar-Ruum:21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal abadi berdasar kepada Tuhan Yang Maha Esa.[37] Berdasarkan ketentuan tersebut, pada kenyataannya masih ada keluarga yang tidak mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang Perkawinan tahun 1974. Seiring dengan pembentukan keluarga yang bahagia, diantara suami istri, kadangkala terjadi keretakan atau terpaksa harus melakukan suatu perceraian, karena keadaan-keadaan atau hal-hal sebagai suatu sebab, sehingga hidup sebagai suami istri sudah tidak dimungkinkan lagi untuk diteruskan. Menurut pandangan hukum Islam, perceraian merupakan tindakan preventif (pencegahan) terhadap gangguan ketentraman dalam suatu rumah tangga.[38]

Dalam Undang-Undang pasal 38 No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa putusnya perkawinan karena ada tiga faktor yaitu, karena kematian, karena perceraian dan karena putusan pengadilan.[39] Taklik talak merupakan suatu talak yang digantungkan terjadinya pada peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya antara suami istri. [40]Dalam nash syar'i disebutkan bahwa tentang taklik talak ini yaitu "boleh menggantungkan talak seperti memerdekakan dengan syarat-syaratnya dan

---

[37] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, lihat juga M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Undang-undang No 7 Tahun 1989), (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), h. 23

[38] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, lihat juga M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*..,. 23

[39]Djumairi Ahmad, *Hukum Perdata II*. Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 1990, h.24.

[40] Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2001), 251.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak boleh ruju' dalam taklik talak sebelum wujud sifat dan tidak tiba talak sebelum wujud syaratnya"[41]

Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa hubungan suami istri dapat putus berdasarkan taklik talak dengan adanya beberapa syarat yaitu:[42]

1. Menyangkut peristiwa. Peristiwa dimana digantungkan talak berupa terjadinya sesuatu seperti yang diperjanjikan
2. Istri tidak rela. Apabila suami tetap terjadi pemukulan terhadap istri, maka istri tidak rela.
3. Jika istri tidak rela maka ia datang ke pejabat KUA yang sah
4. Istri membayar iwadh sebagai pernyataan tidak senangnya terhadap sikap suami.

Dalam Hukum Islam apabila kejadian diatas diperjanjikan dahulu sesudah akad nikah, maka putusnya perkawinan seperti diatas adalah pelanggaran taklik talak. Sementara itu, Mahmud Syaltout dalam bukunyaPerbandingan Mazhab, menjelaskan bahwa perceraian lewat perjanjian taklik talak adalah jalan terbaik dalam melindungi wanita atas perbuatan tidak baik dari pihak suami. Sekiranya seorang suami telah mengadakan perjanjian taklik talak ketika akad nikah akan dilaksanakan dan bentuk perjanjian itu telah disepakati bersama, maka perjanjian taklik talak dianggap sah untuk semua bentuk taklik atau perjanjian, sehingga terjadinya

[41] Departemen Agama, *Himpunan Nash dan Hujjah Syar'iah Putusan/Penetapan Pengadilan Agama,* (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1976),.33.
[42] Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam,* (Jakarta:Rineka Cipta, 2001), 251.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelanggaran bagi pihak suami, maka isteri dapat meminta cerai kepada pengadilan.[43]

Dalam praktek di dalam masyarakat taklik talak itu harus dibacakan dengan suara yang jelas dan dapat didengar oleh para saksi yang hadir di majlis pernikahan. Apakah para laki-laki dalam keadaan kesadaran penuh ketika membacakan taklik talak itu, atau mereka hanya membacakannya tanpa penghayatan atau pengertian yang mendalam atas apa yang diucapkannya. Pada kenyataannya banyak sekali para suami yang sepertinya tidak mengerti akan apa yang diucapkannya. Banyak juga yang tidak punya kesadaran untuk menepati janji suci yang pernah diucapkannya itu. Kebanyakan para laki-laki begitu sibuk menghafal Ijab Kabul sampai-sampai untuk memahami taklik talak saja sudah tidak konsentrasi.[44]

Perubahan sosial dapat dimaknai dengan berganti atau bergesernya suatu kondisi ke kondisi lain yang berbeda. Ia merupakan fenomena umum yang dapat terjadi dalam berbagai kondisi tertentu. Karena itu Macionis (dalam Piotr Sztomka) menyebutkan bahwa perubahan sosial merupakan transformasi dalam organisasi masyarakat, dalam pola berpikir dan pola berperilaku pada waktu tertentu.[45] Menurut Elly M. Setiadi perubahan sosial merupakan bagian dari gejala sosial yang bersifat normal. Perubahan sosial tidak dapat dilihat hanya dari satu sisi saja karena ia mengakibatkan

[43]Mahmoud Syalthout, *Perbandingan Mazhab dan Masalah Fiqh,* Penerjemah. Ismuha. (Jakarta: Bulan Bintang, 1978). 218-233.
[44] *Ibid.,* 323.
[45] Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Prenada, 2004), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perubahan di sektor-sektor lain.[46] J. Dwi Narwoko menyebutkan bahwa perubahan sosial merupakan fenomena umum yang meliputi 3 (tiga) dimensi, yaitu dimensi struktural, kultural dan interaksional.[47]Taklik talak secara etimologis berasal dari dua suku kata, kata taklik dan kata talak. Kata taklik itu sendiri adalah bentuk mashdar dari kata عَلَّقَ يُعَلِّقُ تَعْلِيْقًا yang berarti menggantung sesuatu dengan sesuatu atau membuatnya bergantung pada sesuatu. Para ilmuwan memberikan definisi taklik sebagai:

رَبْطُ حُصُوْلِ مَضْمُوْنِ جُمْلَةٍ بِحُصُوْلِ مَضْمُوْنِ جُمْلَةٍ أُخْرَى وَتَكُوْنُ الجُمْلَةُ لأُوْلَى جُمْلَةَ الْجَزَاءِ وَ الثَّانِيَةُ جُمْلَةَ الشَّرْ.

Artinya: *Bergantung pada hasil jumlah konten yang disebut jaza' (hasil) dengan jumlah konten lainnya yang bernama Syara'.*[48]

Sementara kata *talak* berasal dari kata عَلَّقَ يُعَلِّقُ تَعْلِيْقًا yang berarti meninggalkan, memisahkan, atau melepaskan ikatan.[49] Abdurrahman al-Jaziri dalam bukunya al-Fiqh 'ala- al-Madzahibul al-Arba-'ah, mengatakan bahwa gagasan dari perceraian adalah:

حِلَ القَيْدِ سَواءٌ كان حِسِّياً كَقَيْدِالْفَرَسِ وقيدالأَسِيْرِ أَوْ مَعْنَوِيًّا كقيد النِكَاحِ

Artinya: *Melepaskan ikatan, baik secara sensitif (secara intrinsik) seperti melepaskan seekor kuda atau narapidana, serta secara makna seperti melepaskan pernikahan.*[50]

---

[46] Elly M Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala permasalahan sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 609.
Media, 2004), 342.
[48] Mahmud Syaltut dan Ali al-Sayis, *Muqaranah al-Madzahib fi al-Fiqhi*, Terj. Zakiy al-Kaaf, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 210.
[49] Louis Ma'luf, *al-Munjid*..., 488.
[50] Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala al-Madzāhib al-Arba'ah*, Jilid 4, (Kairo: Dar al-Hadits, tth), 274.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Taklik talak dalam terminologi seperti yang diusulkan oleh Wahbah Zuhaily adalah:

ما رتب وُقُوعهً على حُصُوْلِ أمْرٍ فِي ٱلمُسْتقْبلِ بِأداةٍ مِنْ أدواتِ الشرْ أيْ التعْلِيْقِ مِثْلُ إنْ, و إدا, و متى, و لو, ونحوها كأن يقُول الرجُلُ لِزوْجتِهِ وإنْ دخْلتِ دار فلانٍ فأنْتِ الِقٌ.

> Artinya: *Serangkaian pernyataan membuktikan kemungkinan di masa depan dengan menggunakan kata-kata kondisinya, seolah kapan saja kapanpun, dll., Seperti kata suami kepada istrinya "jika Anda masuk rumah fulan, maka Anda wanita yang tertalak.*[51]

Dari beberapa pendapat di atas maka dapat dirumuskan bahwa taklik talak adalah serangkaian pernyataan perceraian yang diucapkan oleh suami, dimana pernyataan tersebut bergantung pada kondisi yang terbukti mungkin di masa depan.

Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnahnya mengatakan bahwa talak adalah sebagai upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri. Sedangkan talak menurut arti umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri.[52]

---

[51] Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuhu*, jilid 9, (Damaskus, Dar al-Fikr, 1997), 68.
[52] Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*,(Jakarta: Quantum Media Press, 2005), 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dapat disimpulkan bahwa taklik talak ialah menyandarkan jatuhnya talak kepada sesuatu perkara, baik kepada ucapan, perbuatan maupun waktu tertentu.[53] Hal ini dimaksudkan untuk menjaga perbuatan sewenang-wenang dari pihak suami. Taklik talak ini dilakukan setelah akad nikah, baik langsung waktu itu maupun di waktu lain. Dengan taklik talak ini berarti suami menggantungkan talaknya kepada perjanjian yang ia setujui. Apabila perjanjian itu dilanggar, dengan sendirinya jatuh talak kepada istrinya.

Dari sisi bahasa taklik talak mempunyai arti talak yang digantungkan. Artinya penggantungan talak antara suami istri terhadap sesuatu perkara yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, dengan menggunakan kata yang menunjukkan syarat (*adawāt al-syarth*) seperti : kata jika (_), apabila ( ), manakala ( ) dan sebagainya.[10] Menurut Sayyid Ustman jika taklik talak itu menggunakan kata-kata syarat sebagaimana di atas (, ,) maka taklik talak itu berlaku sekaligus. Artinya jika telah terjadi perceraian baik karena talak *raj"i* maupun lainya maka kekuatan taklik talak yang diucapakan suami gugur.[54]

2. Dasar Hukum

Anwar, Moch. *Dasar-Dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, (CV. Diponegoro, Bandung, 1991), 68.

[54] Ustman, Sayyid. *Qawanin al-Syar"iyyah*, (Surabaya: Salin Nabhan, t.th):penerjemah. Suyatno. 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Taklik talak dilihat dari segi esensinya sebagai perjanjian perkawinan yang digantungkan pada syarat, dengan tujuan utamanya melindungi istri dari kemudharatan karena tindakan sewenang-wenang suami. Dasar hukum dari taklik talak dalam al-Qur'an surat an Nisa ayat 128-129 yang berbunyi:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً (128) وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً.

Artinya : " *Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya. Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh). Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan . Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.".*[55]

Di dalam Al-Qur'an dan terjemahan arti kata *nusyuz* dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap istrinya, tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan hartanya. Maka upaya perdamaian bisa dilakukan

[55] al-Qur'an, An-Nisa : 128-129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan cara istri merelakan haknya dikurangi untuk sementara. Hal itu bertujuan supaya suaminya bersedia kembali kepada istrinya dengan baik-baik.[56]

Perjanjian di dalam hukum Islam disebut akad, yang berarti mengikatkan, menghubungkan, atau menyambung. Tujuan akad adalah melahirkan suatu akibat hukum. Istilah perjanjian perkawinan di dalam hukum Islam memang tidak dijelaskan secara detail, namun yang ada adalah persyaratan perkawinan yang bisa diajukan dari pihak terkait, hal ini sama halnya dengan perjanjian yang berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian, dalam artian pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan.[57]

Menurut Sajuti Thalib, ayat ini dijadikan dasar untuk merumuskan tata cara dan syarat-syarat bagi taklik talak sebagai bentuk perjanjian perkawinan. Hal ini digunakan untuk mengantisipasi dan sekaligus sebagai cara untuk mengadakan *al-sulhu* atau perjanjian perdamaian yang dirumuskan dalam bentuk taklik talak dalam rangka menyelesaikan masalah ketika suami *nusyuz*.[58]

Perjanjian di dalam hukum Islam disebut akad, yang berarti mengikatkan, menghubungkan, atau menyambung. Tujuan akad adalah

---

[56] Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat Dan Undang Undang Perkawinan,* jakarta; kencana, 2006, cet 1, 144.
[57] Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat Dan Undang Undang Perkawinan,* jakarta; kencana, 2006, cet 1, 145.
[58] Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta ; Rajawali Pers. 2013, Cet 1, 214.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melahirkan suatu akibat hukum. Istilah perjanjian perkawinan di dalam hukum Islam memang tidak dijelaskan secara detail, namun yang ada adalah persyaratan perkawinan yang bisa diajukan dari pihak terkait, hal ini sama halnya dengan perjanjian yang berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian, dalam artian pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan.[59]

Di dalam Al Qur'an telah dijelaskan pentingnya untuk menepati janji-janji yang telah kita buat. Yaitu dalam surat al Isra ayat 34 berbunyi :

"..... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا....

Artinya: *" ... Sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya.*[60]

Hukum membuat perjanjian perkawinan adalah mubah artinya boleh membuat ataupun tidak. Jumhur ulama berpendapat bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian itu hukumnya adalah wajib sebagaimana hukumnya memenuhi janji lainnya. Dalam Kitab *Syarqōwī Ala at-Tahrir* memberikan penjelasan tentang taklik talak, yaitu :

وَمَنْ عَلَّقَ □لاَقاً بِصِفَةٍ وَقَعَ بِوُجُوْدِهَا عَمَلاً بِمُقْتَضَي الَّفْظِا.

Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat Dan Undang Undang Perkawinan,* jakarta; kencana, 2006, cet 1, 145.
[60] al-Qur'an, Al Isra : 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "*Dan Barangsiapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan/sifat, maka jatuh talaknya itu dengan adanya keadaan / sifat tersebut, sesuai dengan bunyi lafadznya / zhahirnya ucapan.".*[61]

3. Macam – Macam Taklik Talak

Sayid Sabiq dalam buku Perceraian Menurut Hukum Islam karya A. Fuad Said menguraikan bahwa perjanjian perkawinan yang disebut sebagai taklik talak ada dua macam bentuk :

a. Taklik yang dimaksud sebagai janji, karena mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan atau menguatkan suatu kabar. Dan taklik talak seperti ini disebut dengan taklik *qasami*.
b. Taklik yang dimaksudkan untuk menjatuhkan talak bila telah terpenuhi syarat taklik. Taklik seperti ini disebut dengan taklik *syarti*.[62]

Dari kedua bentuk taklik talak di atas dapat dibedakan dengan kata-kata yang diucapkan oleh suami. Pada taklik *qasami*, suami bersumpah untuk dirinya sendiri. Sedangkan pada taklik talak suami mengajukan syarat dengan maksud jika syarat tersebut ada maka jatuhlah talak suami pada istrinya.

2. Syarat Sahnya Taklik Talak

[61] Abdullah Bin Hajazi Asy Syarkowi, *Hassiyyah Asy Syarkowi 'Ala Tuhfatut Thulab Bisyarkowi Tahrir,* Beirut: Dar Al-Fikr, hlm. 105.
[62] Said, A. Fuad. *Perceraian Menurut Hukum Islam,* Pustaka al-Husna, Jakarta, 1994, 41-42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan diberlakukannya KHI melalui INPRES No 1 tahun 1991 yang antara lain juga mengatur tentang taklik talak, maka taklik talak dapat dikatagorikan sebagai hukum tertulis. Apabila seseorang telah mengucapkan taklik talak kepada istrinya dan telah terpenuhi syarat-syaratnya sesuai dengan yang dikehendaki oleh mereka masing-masing, maka taklik itu dianggap sah untuk semua bentuk taklik baik taklik itu mengandung sumpah atau mengandung syarat biasa. Jika salah satu pihak tidak mengetahui isi perjanjian taklik talak maka perjanjian taklik talak dianggap tidak ada, atau batal demi hukum.[63]

Muhammad Yusuf Musa mengemukakan pendapatnya bahwa taklik talak yang diucapkan suami dapat membawa konsekuensi jatuhnya talak suami kepada istri apabila dipenuhi syarat sebagai berikut: *pertama*, bahwa yang ditaklikkan itu adalah sesuatu yang belum ada ketika taklik diucapkan tetapi dimungkinkan terjadi pada masa yang akan datang. *Kedua*, pada saat taklik talak diucapkan obyek taklik (isteri) sudah menjadi isteri sah bagi pengucap taklik. *Ketiga*, pada saat taklik talak diucapkan suami istri berada dalam majelis tersebut.[64]

E. Taklik Talak dalam Perspektif Perundang-Undangan

1. Taklik Talak menurut UU Perkawinan No 1 Tahun 1974

[63] Said, A. Fuad. *Perceraian Menurut Hukum Islam,* Pustaka al-Husna, Jakarta, 1994, 41-42.
[64] *Ibid.,* 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mudahnya perceraian dalam rumah tangga dapat ditanggulangi salah satunya dengan ikrar taklik talak, biasanya setelah akad nikah seorang suami ditawari pembacaan taklik talak sebagai bentuk perjanjian kepada istrinya, mengingat talak hanya berada di tangan suami. Bagi perempuan memang ada peluang untuk mengajukan taklik talak sebagai alasan untuk sebuah perceraian ketika suatu waktu suami mengingkari salah satu isi taklik talak.[65]

Dikategorikannya taklik talak sebagai perjanjian perkawinan karena diucapkan serta merta saat berlangsungnya perkawinan, maka secara tegas Undang-Undang Perkawinan Pasal 29 menyatakan bahwa hal ini tidak termasuk taklik talak, dengan demikian Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 tidak mengenal aturan taklik talak.[66] Tetapi apabila taklik talak itu sebagai sebuah perjanjian perkawinan sebelum perkawinan berlangsung, maka mendapat tempat yang luas di dalam UU No 1 tahun 1974 Pasal 29 yang berbunyi:

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya:

---

[65] Umar, Nasaruddin. *Ketika Fikih Membela Perempuan*, Jakarta; PT Elex Media Komputindo, 2014, 105-106.

[66] Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama,* Jakrta; Kencana, 2005, Ed; Rev, Cet 3, 401.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga, sepanjang pihak ketiga tersangkut.
b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
c. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
d. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
e. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tidak dapat diubah, kecuali ada persetujuan dari kedua belah pihak untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.[67]

2. Taklik Talak Menurut Kompilasi Hukum Islam

Selain Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang adanya perjanjian perkawinan. Taklik talak di Indonesia merupakan suatu perjanjian yang sudah biasa adanya. Hal ini ditinjau dari segi yuridis yang didasarkan pada berbagai macam peraturan yang sudah ada, diantaranya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun dalam

[67] *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya; Arloka, 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuk Peraturan Menteri Agama (Permenag). Dalam Kompilasi Hukum Islam pembahasan tentang taklik talak dijelaskan dalam Pasal 45 dan 46 KHI. Dalam Pasal 45 menyebutkan, bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.[68]

Taklik talak adalah suatu perjanjian nikah yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan dalam suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang (pasal 1 huruf e) KHI. Adapun isi Pasal 46 KHI berbunyi:

1. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
2. Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.
3. Perjanjian taklik talak bukan perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.[69]

[68] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam,* Bandung: CV. Nuansa Aulia, Cetakan Ke-2, 2009, 11.
[69] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam,* Bandung: CV. Nuansa Aulia, Cetakan Ke-2, 2009, 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Taklik talak talak yang saat ini diberlakukan di Indonesia yang termuat dalam buku nikah adalah sebagai berikut:

Sesudah akad nikah, saya… bin…. berjanji dengan sesungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli isteri saya bernama…. binti…. dengan baik *(mu'asyarah bil ma'rūf)* menurut ajaran syari'at Islam. Selanjutnya saya mengucapkan taklik talak atas isteri saya itu sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya :

(1). Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut,

(2). Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,

(3). Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya,

(4). Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya.

Kemudian isteri saya itu tidak ridla dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang memberinya hak untuk mengurus pengaduan itu dan pengaduanya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau petugas tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang iwadl (pengganti) itu dan kemudian menyerahkanya kepada Badan Kesejahteraan Masjid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(BKM) Pusat, untuk keperluan ibadah sosial. Taklik talak sebagaimana di atas, memiliki 10 unsur, yakni:

1. Tentang Meninggalkan Isteri Selama Dua Tahun.

Menurut Prof. Notosusanto sebagaimana dikutip oleh Abdul Mannan bahwa pengertian meninggalkan yakni suami tidak bersedia memenuhi hak-hak isteri dan tidak mau menceraikanya. Sedangkan pemaknaan terhadap kata 'meninggalkan' dalam praktek Peradilan Agama diartikan bahwa suami tidak jelas alamat atau keberadaanya tetapi pergi jauh dari tempat tinggal bersama.[70]

Dalam menafsirkan makna meninggalkan perlu dianalogikan terhadap pasal 19 huruf b PP No. 9 Tahun 1975, sehingga rumusan meninggalkan mempunyai arti meninggalkan tempat kediaman bersama.

2. Tentang Tidak Memberi Nafkah Selama 3 Bulan Lamanya.

Nafkah mempunyai beberapa arti: belanja untuk memelihara kehidupan, rezeki, makanan sehari-hari, uang belanja yang diberika kepada isteri. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa yang dimaksud nafkah meliputi: nafkah dalam arti sempit (makanan dan minuman), kiswah, tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan.[71]

3. Tentang Menyakiti Badan Atau Jasmani Isteri.

---

[70] Abdul Mannan, *Masalah Ta'lik Talak dalam Hukum Perkawinan di Indonesia* dalam Mimbar Hukum No. 23 Tahun VI (Jakarta: Al-Hikmah, 1995), hlm. 406.
[71] Murtadha Muthahhari, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, dialihbahasakan oleh M. Hashem,(Jakarta: Lentera, 2001), Cet VI, hlm. 143-144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud dalam poin ketiga taklik talak talak di atas adalah menyakiti badan atau jasmani, dimana hal ini tidak masuk kategori menyakiti mental atau rohani. Adapun perbuatan-perbuatan yang dikategorikan ke dalam bentuk menyakiti badan atau jamani meliputi pukulan yang:

a. Menimbulkan rasa sakit yang keras

b. Mendatangkan kerusakan badan atau jasmani

c. Memukul wajah dan tempat rawan lainya.

d. Dilakukan dengan bertubi-tubi

e. Pukulan dilakukan dengan tanpa pembalut

Menurut Abdul Mannan, dalam praktiknya, hakim memberi pengertian menyakiti badan jasmani bukan hanya sekedar pemukulan tetapi meliputi, mendorong isteri sampai jatuh, menjambak rambut, menendang dengan kaki dan sebagainya. Adapun tentang kadar sakit yang bagaimana hal itu bersifat relatif. Artinya adakalanya suami menganggap memukul isterinya dengan ringan sekali, namun isteri merasa amat disakiti. Dalam hal ini terbukti atau tidaknya kadar sakit yang dapat memenuhi syarat taklik diserahkan kepada 'urf dan ijtihad hakim yang memutus perkara, jika memang di kemudian hari si isteri mengadukanya.[72]

Dalam hal ini pelu dilihat juga sampai sejauh mana perbuatan suami dalam menyakiti badan atau jasmani isteri, apakah dalam rangka

[72] Abdul Mannan, *Masalah Ta'lik Talak dalam Hukum Perkawinan di Indonesia* dalam Mimbar Hukum No. 23 Tahun VI (Jakarta: Al-Hikmah, 1995), hlm. 405.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakan *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* atau tidak, dalam hal yang melampaui batas atau tidak. Karena apabila melampaui batas maka hal tersebut bisa dikategorikan melanggar taklik talak, namun jika masih dalam taraf sewajarya, yang diperbolehkan oleh syara' maka tidak dianggap melanggar. Hal tersebut terkait dengan masalah *ta'dib* (pemberian pelajaran terhadap isteri) dalam surat Al-Nisa':34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَا ْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَ َعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا.

Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.*[73]

Sikap memukul diatas dibenarkan oleh syara' yang mana sekiranya tindakan pemisahan dari tempat tidur juga tidak membuat isteri jera. Artinya

[73] Al-Qur'an, An-nisa',:34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jika tindakan pemukulan ini terpaksa dilakukan, maka harus tetap memperhatikan hal-hal berikut:[74]

a. Pukulanya tidak mendatangkan kerusakan, yaitu khususnya badan serta tidak pada satu tempat.

b. Tidak dilakukan secara bertubi-tubi.

c. Dilakukan dengna menggunakan balutan (sapu tangan).

d. Tentang suami membiarkan isteri 6 bulan lamanya

Kata membiarkan mempunyai arti, 1) tidak melarang, 2) tidak mengindahkan atau tidak memperdulikan. Maksudnya suami tidak mengindahkan dan tidak memperdulikan hak-hak isterinya. Pengertian tersebut dianalogikan dengan pasal 34 ayat (3) UU No. 1/1974, yakni jika suami atau isteri melalaikan kewajibanya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pegadilan Agama.[75]

Jadi subtansi dari poin ini adalah suami tidak memperdulikan hak-hak isteri. Antara makna meninggalkan pada poin pertama taklik dengan kata membiarkan pada poin keempat taklik talak masih belum ada keseragaman penafsiran, hal itu dikarenakan taklik talak masih bersifat umum, sehingga keumuman tersebut harus dikaitkan dengan ada atau tidaknya alasan pembenar syar'i atas makna meninggalakan dan membiarkan tersebut, artinya perlu dilihat apa yang yang menjadi tujuan

[74] Abdul Mannan, *Masalah Ta'lik Talak dalam Hukum Perkawinan di Indonesia* dalam Mimbar Hukum No. 23 Tahun VI (Jakarta: Al-Hikmah, 1995), hlm.417.
[75] Ibid., 418

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu diucapkan, apakah seseorang tersebut lebih ke arah meghendaki terjadinya peristiwa yang ditaklikkan semata atau justru lebih ke arah memotivasi terciptanya *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* dalam rumah tangga.

e. Isteri tidak ridlo

f. Isteri mengadukan halnya ke Pengadilan Agama

g. Pengaduan isteri diterima oleh Pengadilan

h. Isteri membayar uang iwadl

i. Jatuhnya talak suami satu kepada isteri

j. Uang iwadl oleh suami diterimakan kepada pengadilan, untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak ketiga untuk kepentingan ibadah sosial.

Unsur kelima sampai terakhir memiliki arti bahwa dalam hal ini selama isteri tidak ridla terhadap perbuatan suami yang tidak sesuai dengan apa yag sudah diperjanjikan dalam taklik talak, maka isteri dapat mengajukan ke Pengadilan Agama sebagai alasan putusnya perceraian. Dengan kata lain perceraian yang diakibatkan pelanggaran taklik talak tidak serta merta jatuh, agar perceraian benar-benar jatuh maka isteri harus mengadukanya ke Pengadilan Agama.

Perceraian yang sah hanya terjadi di depan sidang Pengadilan Agama dimana setelah pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan ternyata gugatan isteri benar-benar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beralasan dan terbukti.[76] Aturan tentang perceraian ini sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 115 dan pasal 123 Kompilasi Hukum Islam. Aturan ini jelas berbeda dengan aturan dalam fikih-fikih klasik yang menyatakan bahwa taklik talak dapat terjadi dengan pernyataan sepihak dari pihak suami, baik secara lisan atau tertulis. Tujuan dari aturan tersebut adalah dalam rangka implementasi dari salah satu asas perkawinan, yakni mempersulit perceraian.

Namun, pada saat ini terdapat sebuah problematika yang berhubungan dengan konsep pelaksanaan taklik talak, yakni terdapat masyarakat yang mnganggap tabu bahkan keluar dari hukum islam jika suatu pernikahan tidak disertai dengan pembacaan taklik talak, kalau kita telisik hukum dari pembacaan itu sebenarnya tidaklah wajib bahkan tidak termasuk dari syarat maupun rukun dalam pernikahan, oleh karna itu diucapkan atau tidak semestinya tidak berpengaaruh pada keabsaahan nikah itu sendiri. Dengan pertimbangan mengikuti pendapat ulama setempat yang berpegang pada ulama terdahulu.[77]

Sementara gagasan taklik talak seperti yang dipraktikkan di Indonesia, memiliki perbedaan dengan gagasan taklik talak yang ada dalam kitab fiqh. Seperti yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam, gagasan taklik talak adalah kesepakatan calon mempelai laki-laki setelah

[76] Ibid., 209.
[77] Kompilasi Hukum Islam, Ditbinbapera Depag RI, 2000, 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akta nikah tercantum dalam akta perkawinan dalam bentuk janji perceraian yang bergantung pada keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa depan.[78]

Dalam fatwa tersebut yang ditandatangani oleh Ketua MUI: Hasan Basri, Sekretaris MUI: H. A. Nazri Adlani, dan Ketua Komisi Fatwa K.H. Ibrahim Hosen, menyebutkan bahwa "pengucapan taklik talak, yang secara historis adalah untuk melindungi hak perempuan (istri) yang pada saat itu tidak ada undang-undang tentang hal itu, sekarang pengucapan taklik talak sudah tidak dibutuhkan lagi. Untuk bimbingan pembentukan keluarga bahagia sudah dalam bentuk BP4 dari tingkat pusat sampai ke tingkat kabupaten.

Menurut KHI, kesepakatan taklik talak bukanlah persyaratan dalam setiap perkawinan. Seperti yang dapat dilihat dalam Pasal 46 ayat (3) bahwa, "Kesepakatan pertunangan tanpa sentuhan bukanlah sebuah perjanjian yang harus diadakan setiap perkawinan, tapi begitu talako talas telah dijanjikan tanpa dapat ditarik kembali." Jadi dengan jelas disebutkan bahwa kesepakatan taklik talak bukanlah kebutuhan setiap muslim

Taklik talak yang berlaku di Indonesia telah diatur sedemikian rupa dan untuk memudahkan pelaksanaannya telah menyediakan teks yang berisi persyaratan penulisan dan penawaran PPN hanya kepada pengantin yang didengar oleh taklik talak atau tidak. Bila taklik talak digunakan maka

[78] Ibid., 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan dimasukkan dalam buku nikah dan akan ditandatangani suami sebagai bukti bahwa janji suami dihadapan isteri. Jika suami tidak mau membaca taklik talak di pesta pernikahan, maka taklik talak teks tersebut kemudian disilangkan oleh petugas sebagai tanda suami tidak mau membaca taklik talak. Karena pembacaan taklik talak hanyalah sebuah rekomendasi, maka sang suami berhak untuk tidak membacanya di depan mempelai wanita.

Kemudian terdapat perdebatan dalam pelaksanaan taklik talak diantara yang diijinkan, ada dua pendapat. Beberapa mengizinkan absolut dan beberapa membiarkannya dalam kondisi tertentu. Perbedaan ideologi antara mereka yang mengijinkannya, pada dasarnya terletak pada bentuk khasiat dan taklik talak talak yang bersangkutan. Mengizinkan izin mutlak, mereka mengizinkan semua bentuk taklik talak, baik syarthi dan qasami, yang bersifat umum atau dikaitkan dengan sesuatu. Yang diijinkan adalah taklik talak yang merupakan syarthi, dan sesuai dengan tujuan hukum syar'i.[79]

Apabila suami melanggar perjanjian taklik talak tersebut, maka istri harus mengajukannnya ke pengadilan agama. Karena perceraian di Indonesia terjadi apabila dilakukan dihadapan para hakim dalam sidang di pengadilan agama. Hal ini bisa juga dikatakan sebagai talak yang dijatuhkan oleh Hakim. Menurut Imam Maliki, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbali memperbolehkan seorang. Taklik talak tidak wajib hukumnya,

[79] Mahmoud Syaltut, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqh*, Terjemahan Ismuha, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 218-219.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan tetapi sekali taklik talak diucapkan maka tidak dapat dicabut kembali, dalam hal ini taklik talak sangat mengikat bagi yang mengadakan perjanjian taklik talak ini.

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya: *Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar*.[80]

وَمَنْ عَلَّقَ طَلاَقاً بِصِفَةٍ وَقَعَ بِوُجُوْدِهَا عَمَلاً بِمُقْتَضَي اللَّفْظِ.

Artinya: *dan barang siapa yang menggantungkan talak pada sesuatu keadaan atau sifat, maka jatuh talak itu dengan keadaan atau sifat tersebut, sesuai dengan bunyi lafadnya*. [81]

Dari keterangan diatas menunjukkkan bahwa suatu talak yang digantungkan pada suatu keadaan atau sifat dan jika keadaan arau sifat itu terjadi maka jatuhlah talak yang digantungkan itu sehingga tidak bisa untuk dirubah lagi dari apa yang dulu pernah diperjanjikan. Maka terjadinya sesua itu kepastian hukumnya menunggu kejadian atau peristiwa yang relah sepakati bersama.

[80] Al-Qur'an, Ath-Talaq: 2.
[81] Abdullah Bin Hajazi Asy'Syarkowi_, *Hassiyya'h Asy-Syarkowi_ 'Ala Tuhfatut Thulab Bisyarkowi'_ Tahrir,* Beirut: Dar Al-Fikr, hlm. 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh al-Sunnah menyatakan bahwa Islam memberikan hak cerai hanya kepada laki-laki. Karena prialah yang memiliki tanggung jawab untuk mengabadikan pernikahan, sehingga jika mereka menikah lagi harganya lebih mahal. Mereka juga memiliki tanggung jawab untuk memberi nafkah dan anugerah perceraian kepada istrinya. Sayyid Sabiq selanjutnya menambahkan bahwa pria memiliki pikiran dan karakter yang lebih sabar untuk menghadapi temperamen istrinya, sehingga ketika terjadi sesuatu dengan istrinya, dia masih bisa berpikir dengan tenang dan tidak cepat menceraikannya, sementara wanita cenderung marah dan tergesa-gesa.[82]

Alasan material dan psikologis yang diberikan oleh Sayyid Sabiq di atas cukup masuk akal, tapi bukan berarti tidak ada kelemahan. Alasan di atas sangat bias gender dan monolitik (dari suami ke istri). Tidak semua suami memiliki niat baik seperti yang dinyatakan di atas, yang berarti bahwa ada banyak suami yang tidak mau menjaga rumah tangga tetap diam dan masih banyak lagi yang tidak dapat berpikir secara rasional dan sabar.

Oleh karena itu, perlu dipikirkan kembali konsep pembangunan talak dan implementasinya. Dalam kerangka itu, adalah pemikiran para ilmuwan Indonesia yang menganggap perlu dan direkomendasikan untuk suami setelah upacara pernikahan menjadi sasaran taklik talak talak sehingga suami harus memperlakukan istrinya dengan baik, juga dalam

[82] Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Juz II, (Beirut : Dar al-Fikr), p. 502.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

upaya memberi isteri. hak untuk melepaskan pernikahan karena suami mereka melanggar janji taklik talak yang diucapkan pada saat perkawinan.

Hukum Islam dengan berbagai dimensi yang mengitarinya selama ini telah dinilai sebagai sesuatu yang *taken of granted*. Upaya untuk melakukan respons terhadap problematika ke-ummatan acap kali menuntut sebuah reinterpretasi terhadap ayat-ayat yang hanya dipahami secara tekstual, jadi dengan menelusuri berbagai Hukum Islam yang memiliki relevansi dengan hak-hak perempuan, maka pada dasarnya dapat dilihat bahwa Al-Quran secara universal tidaklah membuka kesenjangan sosial yang begitu lebar untuk menjadikan laki-laki dan perempuan sebagai sesuatu yang absolut untuk didikotomikan.

Dilihat dari peta keagamaan kedua masyarakat adalah mayoritas bermazhab *Shafi'iyyāh* di mana mazhab ini berpendapat bahwa taklik talak tidaklah berhukum wajib dan tidak termasuk dalam syarat maupun rkun nikah. Seandainya itu diterapkan maka akan berdampak pada keluarnya hukum baru yang mengikat antar keduanya, masyarakat kalinyamatan berprinsip bahwa apa yang telah terlakasanan sampai saat in itu merupakan hukum yang berlaku pada masyarakat yang sangat mengikat, sehingga menjadi wajib dengan sendirinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

GAMBARAN PERUBAHAN IMPLEMENTASI TAKLIK TALAK PADA MASYARAKAT KALINYAMATAN DAN KENJERAN

A. Gambaran Umum Masyarakat Kalinyamatan

Asal mula nama Kalinyamatanan di-ambilkan dari nama Ratu Kalinyamatan. Karena daerah Kalinyamatanan merupakan bekas Kerajaan Kalinyamatan, dengan dbapakktikan banyaknya reruntuhan seperti benteng yang mengelilingi beberapa Desa di daerah Kalinyamatanan diantaranya Robayan, Kriyan, Bakalan, Margoyoso, Purwogondo,sendang peninggalan lain seperti Husni inggil Ratu Kalinyamatan di Desa Kriyan Kalinyamatan.

Menurut cerita nenek ke cucu ke cucu sampai beberapa generasi sampai sekarang, ceritanya ketika Ratu Kalinyamatan sedang sedih, susah maka beliau menghi-bur diri dengan berjalan keliling istana dengan menaiki kereta kencana yang ber-jalan diatas benteng yang ketebalan tembok benteng tersebut mencapai 4 meter sehingga bisa di lalui oleh kereta kencana beliau, peninggalan lain berupa Husninggil di Desa Kriyan. [1]

Pada pemerintahan Ratu Kalinyamat dan Sultan Hadlirin pembangunan kerajaan mengalami kemajuan yang sangat pesat di berbagai bidang antara lain agama Islam, Sosial, PertaRuslin dan Keamanan, serta

[1] Statistik daerah kalinyamatan tahun 2019,4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebudayaan terutama seni ukir. Untuk mengingat jasa-jasa beliau Ratu Kalinyamatan pada masa kecilnya, maka lahirlah Keca-matan Kalinyamatanan, yang sebelumnya bergabung dengan Kecamatan Pecangaan. Adapun kata Kalinyamatanan terse-but terdiri dari kata Kalinyamat yang mendapat imbuan an yang artinya Kalinyamatan dan sekitarnya atau dengan bahasa yang enak artinya wilayah Kerajaan Kalinyamatan dan sekitarnya.[2]

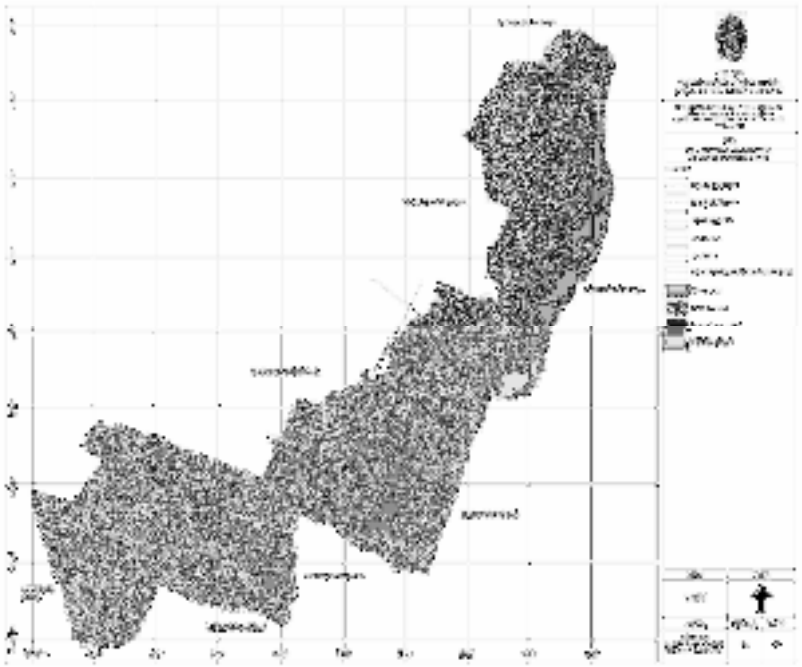

Gambar 1 peta Kalinyamatan

[2] Ibid. 221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Luas wilayah Kalinyamatanan adalah 24,18 Km2, yang terbagi menjadi 12 Desa. Secara geografis Kalinyamatanan terletak di sebalah tenggara bapakkota kabupaten Jepara dan berbatasan dengan 4 Kecamatan, dengan batas –batas : Sebelah Utara : Kec. Pecangaan dan Kec. Batealit. Sebelah Timur : Kec. Mayong. Sebelah Selatan : Kec. Welahan. Sebelah Barat : Kec. Pecangaan.[3]

Sedangkan topografi permukaan daratan Kalinyamatanan berada di ketinggian antara 2 sampai 29 meter di atas permukaan laut. Kalinyamatanan terdiri dari 12 desa, dimana untuk luas desa berva-riasi untuk luas wilayah desa yang terluas adalah desa Damarjati yaitu seluas 4, 97 km2 atau sekitar 20,55% dari luas Wilayah Kalinyamatanan, sedangkan un-tuk desa yang luas wilayahnya terkecil ada-lah desa Manyargading dimana untuk luas wilayahnya hanya 0.81 km2 atau sekitar 3,35% dari total luas wilayah Kalinyamatanan.[4]

Penduduk Kalinyamatan yang tersebar di 12 Desa tercatat sebanyak 63. 782 dengan kepadatan penduduk sebesar 2.638. Jumlah penduduk Kec Kalinyamatan akhir tahun 2019 sebanyak 63.782 jiwa dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki dan penduduk perempu-an hampir seimbang yaitu 50,3 % dan 49,7%. Jumlah penduduk tersebut terbagi kedalam 14.159 Rumah Tangga, sehingga secara rata-rata Jiwa per Rumah Tangga di Jepara terdiri

[3] Ibid., 222.
[4] Ibid., 222.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari 4 - 5 Jiwa. Jumlah penduduk terbanyak berada di Desa Robayan yaitu sebesar 7.963 jiwa atau sebesar 12,5%. Sedangkan Desa dengan jumlah penduduk paling sedikit ada-lah Desa batu kali yaitu sebesar 1.832 jiwa atau 2,9%.[5]

Berdasarkan data jumlah penduduk akhir tahun 2015, diketahui bahwa pertum-buhan penduduk di Kalinyamatan selama tahun 2015 adalah sebesar 1,8%. Kepadatan Penduduk di Kalinyamatan adalah 2.638 jiwa per km2. Rasio jenis kelamin adalah per-bandingan penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Jika nilai rasio jenis kelamin diatas 100 berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan, jika rasio jenis kelamin dibawah 100 berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki.[6]

Pada tahun 2019 rasio jenis kelamin di Kalinyamatan terdapat 5 desa dengan rasio jenis kelamin diatas 100 yaitu Desa Man-yargading, Robayan, Bakalan, Kriyan dan Margoyoso, ini berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan. Untuk kepadatan penduduk di Kecamatan Kalinyamatanan menunjukkan persebaran penduduk di suatu daerah tertentu. Kepadatan penduduk merupakan jumlah penduduk dibagi luas wilayah. Kepadatan penduduk di Kalinyamatan adalah 2.638 jiwa per

[5] Ibid., 222.
[6] Ibid., 223.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

km2, dengan desa yang terpadat adalah desa robayan dengan luas wilayah 1,12km2, dengan kepadatan penduduk 7.110 per km2.[7]

Di sektor pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan kemajuan suatu daerah. Oleh karena itu ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berupa sumber daya manusia dan sarana fisik sangatlah penting. Pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2015, di terdapat Sekolah Dasar/Sederajat sebanyak 41 unit dengan jumlah guru SD/Sederajat sebanyak 444 orang. Sementara itu jumlah murid yang tercatat di seluruh SD/Sederajat di Kalinyamatanan terdapat sebanyak 7.303 orang. Pada jenjang pendidikan SLTP/Sederajat pada tahun 2015, di Kalinyamatanan terdapat SLTP/Sederajat sebanyak 9 unit dengan jumlah guru sebanyak 240 orang. Sementara itu jumlah murid yang tercatat di seluruh SLTP/Sederajat di Kalinyamatanan terdapat sebanyak 3.507 orang. Pada jenjang pendidikan SLTA/Sederajat pada tahun 2015, di Kalinyamatanan terdapat SLTA/Sederajat sebanyak 7 unit dengan jumlah guru sebanyak 172 orang. Sementara itu jumlah murid yang tercatat di seluruh SLTA/Sederajat di Kalinyamatanan sebanyak 1.760 orang.[8]

Seorang guru rata-rata mengajar 18 murid SD, SLTP rata-rata seorang guru mengajar 14 murid dan jenjang SLTA beban seorang guru hanya mengajar 12 murid. Capaian di bidang pendidikan terkait erat Dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan seperti sekolah dan tenaga

[7] Statistik daerah kalinyamatan tahun 2019, 7.
[8]Statistik daerah kalinyamatan tahun 2019, 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan (guru) yang memadai. Pada jenjang pendidikan SD untuk tahun ajaran 2015/2016 seorang guru rata-rata mengajar 18 murid SD. Semakin tinggi jenjang pendidikan maka beban seorang guru semakin sedikit, dimana untuk jenjang pendidikan SLTP rata-rata seorang guru mengajar 14 murid dan jenjang SLTA beban seorang guru hanya mengajar 11 murid.[9]

B. Gambaran Penerapan Taklik talak Pada Masyarakat Kalinyamatan

Dari observasi yang dilakukan oleh penulis pada masyarakat Kalinyamatan penulis mengambil 3 tokoh masyarakat atau ulama dan 3 wanita yang sudah menikah serta meminta kepada suaminya untuk membacakan taklik talak. Dalam menyusun tesis ini penulis menggunakan enam orang yang penulis anggap sudah cukup sebagai bahan data. Jika dilihat dari gambaran umum masyarakat Kalinyamatanan daerah ini adalah merupakan daerah yang religius, dan masyarakatnya senantiasa taat beragama, namun ditemukan beberapa perempuan yang tidak menjalankan konsep hukum taklik talak sesuai dengan Hukum Islam yang berlaku, serta terdapat beberapa faktor yang menyebabkannya. Penulis memperoleh data dari hasil wawancara langsung kepada subyek dan dari informan yaitu pelaku sendiri dan beberapa masyarakat lain di antaranya para ulama.[10]

Pemahaman yang berbeda-beda terhadap ta'lik talak juga terjadi pada masyarakat Kalinyamatan. Dimana masyarakat daerah ini kebanyakan penduduk yang pekerjaanya adalah petani dan berkebun. Pada permasalahan

[9] Statistik daerah kalinyamatan tahun 2019, 9.
[10] KH. Husni, *wawancara*,(Tokoh Masyarakat Kalinyamatan), 29 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama, pengamalan agamanya masih kuat. Hal ini ditandai dengan terlaksananya rutinitas pengajian-pengajian seminggu sekali di kampung di kecamatan tersebut, dan diamati dari rata-rata masyarakat mengirim anak-anaknya ke pesantren yang ada di sekitar daerah Kalinyamatan, sehingga penduduk Kalinyamatan mashur dengan penduduk yang banyak meneruskan jenjang pendidikan anaknya ke pesantren[11]. Banyak pesantren di Kalinyamatan pasti ada yang berasal dari kecamatan Kalinyamatan. Diamati dari sudut yang lain, penduduk Kalinyamatan sangat sedikit pemahamanya terhadap aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah terlebih aturan mengenai pembacaan taklik talak talak seusai dalam suatu pernikahan.[12]

Menurut salah satu narasumber yang telah melakukan perceraian dengan suaminya mengutarakan bahwasanya pengucapan taklik talak benar-benar sangat diperlukan, meski tetap saja ketika terjadi suatu perceraian. Beberapa isi dari taklik talak itu menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan gugatan perceraian. Misalnya salah satu isi alasan dari isi taklik talak adalah "tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin...dst.." sesuai dengan taklik talak yang dibacakan sesaat usai pernikahan.[13]

Dalam penjelasanya taklik talak merupakan suatu janji dari suami kepada isteri. Sehingga taklik talak itu harus diikrarkan dengan jelas dan dapat diperdengarkan oleh para saksi yang telah hadir di pernikahan. taklik

[11] KH. Husni, *wawancara*,(Tokoh Masyarakat Kalinyamatan), 29, Juni 2019.
[12] KH. Husni, *wawancara*,(Tokoh Masyarakat Kalinyamatan), 29 Juni 2019.
[13] Rosydah,*Wawancara*. (Warga Kalinyamatan).30, juni, 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

talak masih sangat penting untuk diterapkan oleh mempelai laki-laki. Tidak hanya harus dibacakan sebagai bagian dari pelengkap pernikahan namun harus dipahami benar-benar sebagai bukti tanggungjawab seorang suami kepada isteri.[14]

Noer hasanah usia 37 tahun seorang ibu rumah tangga yang sudah menjalani rumah tangga selama 13 tahun memberikan penjelasan bahwasanya ta'lik talak adalah bentuk ikatan terhadap suami, menurutnya seorang isteri harus berbakti kepada suaminya dan suami pun harus tetap pada jalanya yakni mengayomi si istri untuk mencapai keluarga yang bahagia. Pengetahuan ini ia ketahui lewat pengajian-pengajia yang dia dengarkan di kawasan tempatnya mengaji ilmu agama.[15]

Dia juga menjelaskan bahwasanya penggunaan taklik talak sangat penting sekali untuk menjamin hak-hak seorang istri, sehingga isteri lebih terlindungi dengan penerapan taklik talak itu sendiri. Resikonya sampai nafas terahir. Juga memberikan kesan terhadap suami untuk tidak semena-mena serta menang sendiri dan sulit diajak kompromi sehingga kedepanya terbentuklah keluarga yang benar-benar diharapkan sesuai ajaran agama islam.[16]

Adapun narasumber yang ke tiga yakni Ningsih yang sudah menikah selama delapan tahun. Dia benar-benar merasakan fungsi dari pembacaan taklik talak karna suaminya kerja di luar kota sehingga ada proteksi bagi sang suami untuk

[14] Rosydah,*Wawancara*. (Warga Kalinyamatan),29 juni, 2019.
[15] Noer hasanah, *Wawancara*. (Warga Kalinyamatan).30, juni, 2019.
[16] Noer hasanah, *Wawancara*. (Warga Kalinyamatan).30, juni, 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertindak diluar kewajaran yang telah ia sepakati. Dengan melihat suaminya yang bekerja di Surabaya sang isteri merasa khawatir dengan keluarganya, takut ada sesuatu hal yang dapat merusak rumahtangganya selama in.[17]

Dari ketiga masyarakat biasa tersebut, penulis dapat memberikan analisisnya bahwa praktek pembacaan taklik talak terbagi menjadi dua alasan, yakni dengan perimbagan ekonomi dan pertimbangan kecemburuan asmara. yang pertama ulama yang benar-benar mengharuskan untuk membacakan ikrar taklik talak karna berpedoman pada aturan yang memperbolehkan serta mudahnya untuk menerapkanya karena kultur masyarakat kalinyamatan sudah mengaggap bahwasanya taklik talak sangat besar manfaatnya.

Adapun yang kedua, yakni golongan yang menganggap keberadaan taklik talak sebagai tanda kepatuhan terhadap ulama. Sebagai bukti untuk menjadi dari ulama.

C. Gambaran Umum Masyarakat Kenjeran

Secara geografis kecamatan Kenjeran terletak di wilayah Surabaya Utara. Kecamatan Kenjeran berbatasan dengan selat Madura di sebelah Utara, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bulak, di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Semampir dan di Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tambaksari.1[18] Kecamatan Kenjeran terdiri dari empat Kelurahan, yaitu: Kelurahan Tambak Wedi, Kelurahan Kenjeran, Kelurahan Tanah Kali Kedinding dan Kelurahan Sidotopo Wetan.

[17] Ningsih, *Wawancara*. (Warga Kalinyamatan).29, juni, 2019.
[18] BPS Surabaya, *Statistik Daerah Kecamatan Kenjeran 2019* (Surabaya: BPS Surabaya, 2019), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pendataan BPS Surabaya diketahui bahwa kelurahan paling luas di Kecamatan Kenjeran adalah Kelurahan Kenjeran dengan luas 2,67 Km dengan presentase luas sebesar 35% dari seluruh luas wilayah Kecamatan Kenjeran, sedangkan Kelurahan yang paling sempit wilayahnya adalah Kelurahan Tambak Wedi dengan luas 0,98 Km dengan presentase 13% dari seluruh luas wilayah Kecamatan Kenjeran. Seluruh Kelurahan di Kecamatan Kenjeran memiliki ketinggian yang sama yaitu 2 meter, kecuali dengan Kelurahan Tambak Wedi yang memiliki ketinggian 1 meter. Berikut tabel luas wilayah per Kelurahan di Kecamatan Kenjeran.[19]

Di Kecamatan Kenjeran dihuni oleh orang-orang Jawa dan juga Madura.[20] juga terdapat warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang kesemuanya itu telah didata oleh Badan Pusat Statistik Surabaya. Dapat diketahui jika jumlah warga negara Indonesia (WNI) tertinggi yaitu berada di Kelurahan Sidotopo Wetan yang berjumlah 57.919 jiwa, sedangkan jumlah warga negara Indonesia (WNI) yang paling sedikit berada di Kelurahan Tambak Wedi yang berjumlah 2.893 jiwa. Maka, total warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Kecamatan Kenjeran berjumlah 151.932 jiwa.

D. **Gambaran Penerapan Taklik talak Pada Masyarakat Kenjeran**

[19] BPS Surabaya, *Statistik Daerah Kecamatan Kenjeran 2019* (Surabaya: BPS Surabaya, 2019), 2.
[20] Dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Kenjeran_Surabaya (25 MEI, 2019 pukul 07.44).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di Kecamatan Kenjeran terdapat beberapa tempat ibadah dari lima agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Penduduk di Kecamatan Kenjeran paling banyak memeluk agama Islam yang berjumlah 48.479 orang di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, 54.534 orang di Kelurahan Sidotopo Wetan, 28.891 orang di Kelurahan Kenjeran dan 12.579 orang di Kelurahan Tambak Wedi.[21]

Di semua Kelurahan Kecamatan Kenjeran terdapat tempat-tempat ibadah, namun yang tidak ada di seluruh Kelurahan Kecamatan Kenjeran yaitu Pura dan juga Wihara. Tempat ibadah yang paling banyak yaitu Langgar yang jumlahnya 48 langgar, sedangkan untuk tempat ibadah yang paling sedikit yaitu hanya ada satu Gereja Protestan di Kecamatan Kenjeran. Bisa diketahui jika mayoritas penduduk di Kecamatan Kenjeran adalah beragama Islam.[22]

Segi keagamaan di Kecamatan Kenjeran selain bisa dilihat dari jumlah jamaah hajinya juga bisa dilihat dari jumlah penduduk yang menikah, cerai, rujuk dan talak. Di Kecamatan Kenjeran tidak ada penduduk yang melakukan rujuk. Untuk penduduk dengan jumlah pernikahan terbanyak berada di Kelurahan Sidotopo Wetan dengan jumlah 419 orang dan yang paling sedikit di Kelurahan Tambak Wedi dengan jumlah 110 orang. Lalu jumlah talak yang paling banyak di Kelurahan Tanah Kali Kedinding dengan juumlah 9 orang dan yang paling sedikit di Kelurahan Tambak Wedi dengan jumlah 5 orang. Selain

[21] BPS, *Statistik Daerah Kecamatan Kenjeran 2019*, 18.
[22] Ibid., 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu, untuk jumlah cerai paling banyak berada di Kelurahan Tanah Kali Kedinding dengan jumlah 11 orang dan paling sedikit di Kelurahan Tambak Wedi dengan jumlah 4 orang.[23]

Dalam prakteknya masyarakat Kenjeran sangat terbuka untuk memberikan informasinya sehingga data yang didapat amatlah bisa dipertanggungjawabkan. Penulis mengambil tiga narusumber dari masyarakat dan ditemukan berbagai macam pendapat. Yang pertama dengan ibu Siti Aminah menikah sudah lima tahun dulu ketika beliau menikah sang penghulu sempat menanyakan apakah dalam perkawinan ini sang mempelai laki-laki membaca ikrar talak. Ternyata Siti Amina sendiri tidak begitu mengerti apa itu ikrar talak namun sang penghulu sempat memberikan sedikit keterangan mengenai hal tersebut akan tetapi Siti Aminah tidak begitu berminat untuk pembacaan taklik talak dalam acara pernikanya.[24]

Narasumber yang kedua yakni dengan ibu Hidayeh Nur Saadeh, sudah menikah 19 tahun. Menurut keterangan beliau dulu saat menikah penghulu menanyakan ke beliau apakah nanti pihak mempelai laki-laki membacakan ikrar talak atau tidak. Lalu ibu Hidayeh pun mengiyakan karena pada waktu itu ulama setempat menganjurkan pengikraran taklik talak hanya saja tidak memaksakan kepada kedua mempelai. Dari sini ibu Hidayeh sangat responsif dengan arahan dari ulama dan meminta pada calon suaminya untuk

[23] Ibid., 20.
[24] Siti Amina, *Wawancara*,(masyarakat Kenjeran). 20 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengikrarkan taklik talak. Hanya saja beliau menambahkan "Saat ini berbeda dengan dahulu, sekarang hampir hilang cerita taklik talak ya mungkin saja sudah jamanya, banyak yang gak tau".[25]

Narasumber yang ke tiga yakni dengan ibu Rohmatul Ummah menikah sudah 6 tahun. Dalam perjalananya dulu saat prosei pernikahan beliau ditanya oleh penghulu samahalnya dengan data sebelumnya. Yakni penghulu menanyakan apaka nanti menggunakan ikrar talak hanya saja yang bersangkutan enggan untuk meminta calon suaminya untuk membacakan talak, karena dia merasa tidak enak dengan calon suami dan keluarganya. Rasa-rasanya beliau merasa meragukan keseriusan calon suaminya. Beliau sangat khawatir seandainya nanti mengecewakan keluarga calon suami dan keluarganya sendiri karena dalam perjalananya tidak ada kesepakatan antara keduabelah pihak untuk mengikrarkan taklik talak tersebut. Beliau juga menuturkan, "Seandainya perceraian itu tarjadi, tinggal kitanya saja harus siap tidak usah digantungkan dengan sesuatu yang lain, malah tidak enak rasanya".[26]

Dari sini penulis dapat menganalisis. Penerapan taklik talak bisa dibedakan menjadi tiga alasan, yang pertama yakni tidak diterapkanya karena alasan kepercayaan dan takut menciderai keseriusan calon mempelai laki-laki. Dan yang ke dua karena faktor ketidak tahuan tentang taklik talak itu sendiri,

[25] Hidayeh Nur Saadeh, *Wawancara,*(masyarakat Kenjeran). 20 Juli 2019.
[26] Rohmatul Ummah, Wawancara,(masyarakat Kenjeran). 20 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan yang terakhi dulu pernah ada penerapan taklik talak hanya saja sifatnya tidak mengharuskan dan bersifat sukarela.

E. Taklik Talak Dalam Perspektif Ulama Kalinyamatan

1. KH Husni, LC.

   a. Biografi singkat

   Aktifitas beliau saat ini adalah sebagai pengasuh ponpes *Ar-raudhoh* kalinyamatan Jepara, jenjang pendidikan SD 1 margoyoso jepara, MTsN Denanyar Jombang, MAK Manbau Solihin, S1 Al Azhar Mesir, beliau juga berperan aktif di MWC NU Surabya. kegiatan-kegiatan keagamaan di daerah tersebut seperti istighstah, jamiyah yasin, tahil, manakib dll.

   Pendapat KH Husni tentang taklik talak sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kalinyamatan, sehingga keberadaanya begitu dibutuhkan untuk menjamin kelayakan hidup berumahtangga, meski di islam tidak ada ulama yang mewajibkan akan tetapi masyarakat kalinyamatan menganggap taklik sebagai bagian dari pernikahan itu sendiri. Seandanya tidak dilaksanakan pernikahan pun tetap sah.[27]

   Menurut KH. Husni, pendapat jumhur ulama madzhab (Malikiyah, Syafiyah, Hanafiyah, Hanabilah) yang nampaknya menjadi refrensi pemerintah ketika merusmuskan taklik talak. Namun dalam perkembangannya, peraktek yang terjadi di Kalinyamatan taklik talak

[27] KH.Husni *Wawancara.* (Tokoh Kalinyamatan) Surabaya, 21 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah suatu ikatan yang dimaksudkan untuk menjaga atau menjamin hak-hak istri atas suami. [28]

Taklik talak mempunyai tujuan untuk melindungi pihak isteri agar tidak diperlakukan semena-mena oleh suami, sehingga apabila isteri tidak rela terhadap perlakuan suaminya, maka istri dapat melakukan gugatan perceraian berdasarkan manakala syarat taklik sebagaimana disebutkan didalam taklik talak telah terpenuhi dengan baik.

Beliau sendiri sangat setuju apabilah penerapan shigat taklik tetap dilaksanakan, sehingga pernikahan benar-benar dianggap sebagai ibadah yang serius dan tidak dijadikan permainan. Pembacaan taklik talak ini sudah menjadi hal yang harus dilakukan pada masyarakat sekitar, ini merupakan suatu bentuk jaminan dari suami apabila perkawinannya kelak akan berjalan dengan baik. Secara umum tidak ada seorangpun di dunia ini yang menginginkan pernikahannya putus di tengah jalan dan berujung dengan perpisahan.[29]

2. KH Adib Amrullah, LC.

a. Biografi singkat

Aktifitas beliau saat ini adalah sebagai pengasuh ponpes *Dāru Aňnajaȟ* Kalinyamatan Jepara serta menjadi guru pengajar di

[28] KH.Husni *Wawancara.* (Tokoh Kalinyamatan) Surabaya, 21 Juni 2019.
[29] KH.Husni *Wawancara.* (Tokoh Kalinyamatan) Surabaya, 21 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

madrasah. jenjang pendidikan beliau MI di Daru Saadah Kebumen, MTs dan MA di Assydikiah Jakarta, S1 Al Azhar Mesir. beliau juga berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan keagamaan di daerah tersebut seperti istighstah, jamiyah yasin, tahil, manakib.

KH Adib Amrullah juga setuju dengan adanya taklik talak dalam perkawinan alasan beliau dikarenakan dapat memberikan perlindungan kepada seorang isteri dan pembacaan taklik talak pada saat menikah menjadi kewajiban suami untuk menjalankan janjinya. Beliau juga mengataka kalau taklik talak itu sangat relevan, karena melihan pada zaman sekarang masih saja ada suami yang tidak menjalankan kewajibannya terhadap seorang isteri.[30]

Dalam keterangan yang lain beliau juga menyebut satu ayat yakni:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ[31].

Dalam pemahaman beliau lebih menekankan pada redaksi يَتَفَكَّرُونَ, bahwasanya dalam segala urusan yang bersifat ibadah haruslah sangat serius dalam menjalaninya, matang dan dipertimbangkan sehingga keluarga yang bahagia dan rukun dapat dicapai. Dan diantara cara untuk mematangkan suatu ikatan pernikahan yakni dengan

[30] KH.Adib *Wawancara.* (Tokoh Kalinyamatan), Surabaya, 23 Juni 2019.
[31] Al-Qur'an, Ar-rum:21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembacaan ikrar talak sehingga sang lelaki tidak bisa sekehendak sendiri.[32]

Seandainya suami hanya mengucapkan sigat taklik dan tidak mau menandatangani perjanjian berarti perjanjian perkawinan itu tidak sah dan suami tidak bertanggungjawab dengan apa yang diucapkan dan dibuatnya. Oleh karena itu dalam sigat taklik yang diucapkan oleh suami harus ada kesepakatan sebelumnya antara kedua belahpihak. Yang perlu dipahami, sigat taklik tersebut bukan merupakan suatu rukun sahnya perkawinan. Namun apabila sudah diucapkan, maka suami harus menandatanganinya sebagai bentuk Pertanggungjawaban atas ucapannya sendiri.[33]

3. KH Imam

a. Biografi singkat

Aktifitas beliau saat ini adalah sebagai pengasuh *Majlis Dzikir Al-Hikmah* Kalinyamatan Jepara. Beliau juga berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan keagamaan di daerah tersebut seperti istighstah, jamiyah yasin, tahil, manakib. Serta aktif dibidang seni al-banjari.

Dalam pandangan beliau tentang taklik talak merupakan suatu perjanjian seorang suami setelah akad nikah yang di gantungkan pada suatu syarat tertentu yang mungkin syarat tersebut

[32] KH.Adib *Wawancara.* (Tokoh Kalinyamatan), Surabaya, 23 Juni 2019.
[33] KH.Adib *Wawancara.* (Tokoh Kalinyamatan), Surabaya, 23 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi pada masa yang akan datang. Dan syarat tersebut akan jatuh apabila isteri mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama.

Menurut beliau tentang isi dari taklik talak sudah sesuai karena kalimatnya sudah melalui seleksi kalimat yang ketat dan perumusannya di lakukan oleh orang- orang yang ahli di bidangnya. Para pembuat isi taklik talak pastilah orang- orang yang memang di percaya dan diakui oleh Negara untuk merumuskan suatu peraturan atau ketetapan hukum.

pembacaan taklik talak yang dilakukan setelah pelaksanaan akad nikah menyebabkan kesan bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan akan selalu diteror dengan suatu perceraian. Sehingga selah-olah tidak singkron dengan tujuan dari pernikahan yang menginginkan terwujudnya keluarga (rumahtangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perjanjian pernikahan yang termasuk dalam bentuk taklik talak hanya berlaku untuk umat muslim saja, sedangkan golongan non muslim tidak berlaku bentuk taklik sebagai perjanjian perkawinan.[34]

Dari data yang didapat menurut analisis penulis ulama Kalinyamatan masih berpegang pada aturan yang ada, selama aturan itu dianggap baik dan memiliki banyak manfaat maka akan dipakai sebagai

[34] KH.Imam *Wawancara.* (Tokoh Kalinyamatan), Surabaya, 27 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pedoman hidup sehingga masyarakat dalam bersosial mengikuti aturan-aturan yang telah menjadi kesepakatan.

4. K Syaihul Arif S.Pd

Menurut beliau bahwasanya pengucapan taklik talak adalah sangat penting, karena tetap saja ketika terjadi suatu perceraian, beberapa isi dari taklik talak itu menjadi dasar dalam pengambilan keputusan gugatan perceraian. Andaikata salah satu isi alasan dari taklik talak adalah "tergugat enggan untuk memberikan nafkah yang seharusnya ia berikan" yang sesuai dengan taklik talak yang telah dibacakan setelah menikah.

Dalam pemahaman beliau taklik talak merupakan suatu janji seorang suami kepada isteri. Taklik talak itu harus dibacakan dengan suara yang jelas dan dapat didengar oleh para saksi yang hadir di pernikahan. Taklik talak menurutnya masih sangat penting untuk diterapkan oleh pihak laki-laki. Bukan sekedar harus dibacakan sebagai bagian dari upacara pernikahan, namun perlu dipahami dan diaplikasikan sebagai wujud tanggung jawab seorang suami kepada isterinya.

F. Taklik Talak Dalam Perspektif Ulama Kenjeran

1. KH M Soleh Mukri, S.Pdi.

   a. Biografi singkat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aktifitas beliau sehari-hari menjadi guru pengajar di Ponpes Al-Huda Kenjeran Surabaya. jenjang pendidikan beliau pernah belajar di SDN Ongkaran, MTsN Sidoarjo, MAN Sidoarjo lalu melanjutkan S1 di IAIN Surabaya. Alumni Ponpes Buduran Sidoarjo. beliau juga aktif dalam kegiatan Departemen Agama Kota Surabaya sebagai penyuluh keagaaman.

Dalam pandangan beliau pada dasarnya hal tersebut tidak wajib dan tidak usah memaksakan yang tidak ada unsur paksaan. Sebab sesuatu yang dipaksakan nantinya akan kurang baik. Karena dalam Al Qur'an disebutkan suami itusebagai pakaian bagi ist erinya, dan isteri merupakan pakaian bagi suaminya.

Dalam surat Al Baqarah ayat 187 yang berbunyi:

.....هُن لِباسٌ لكُمْ وانْتُمْ لِباسٌ لهُن.....

Artinya : *" .....Mereka merupakan pakaian bagimu dan kamu merupakan pak aian bagi mereka....."*.[35]

Dalam ayat itu cukuplah laki-laki dan wanita sebagai pelengkap hidup masing-masing sehingga terwujudlah sebagai keluarga yang bahagia *mawaddah sakinah warrohma*.[36]

2. KH M Hafi S.Ag.

   a. Biografi singkat

[35] Al-qur"an, Al-baqarah: 187.
[36] KH.Soleh Mukri *Wawancara.* (Tokoh Kenjeran). Surabaya, 25 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aktifitas beliau sehari-hari yakni menjadi pengasuh *Majlis Dzikir 'Assalāmah* Kenjeran Kenjeran Surabaya jenjeang pendidikan beliau SD Nurul Islam, SMP Wahid Hasyim 1, STMN 1 lalu melanjutkan S1 di STIT Bahrul Ulum. Alumni Ponpes Tambak Beras Jombang guru pengajar di Madrsah Ibtidaiyah KHM NOER Semampir Surabaya.

Dalam perspektif beliau taklik talak memang tidak wajib dan tidak ada yang mewajibkan untuk menerapkan tersebut dalam pernikahan yang selama ini berlangsung sehingga ajakan untuk menggunakanyapun tidak begitu dipromosikan di masyarakat. Malah-malah jika itu diterapkan maka nantinya dikhawatirkan ada rasa saling tidak percaya antara pihak laki-laki dan pihak perempuan sehingga untuk menjalani rumahtangga selalu dalam tekanan yang luar biasa dan ancamanya adalah perpisahan.[37]

3. KH Ismail

a. Biografi singkat

Aktifitas sehari-hari beliau adalah sebagai guru pengajar di Madrasah Ibtidaiyah Darut Ta'lim Kenjeran jenjang pendidikan SD KHM NOER, Pendidikan Kesetaraan WUSTHO Sunan Giri (setingkat MTs), Pendidikan Kesetaraan ULA Sunan Giri (setingkat MA), Dan Alumni Ponpes Al-Falah Kepang Bangkalan dan menjadi pengasuh

[37] KH.Hafi *Wawancara.* (Tokoh Kenjeran).,Surabaya, 21 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Majlis Dzikir *Dāru Dzikři* Kenjeran Kenjeran Surabaya. Beliau juga aktif diberbagai macam kegiatan keagamaan seperti pengajian umum *Jamĭyah* di Kenjeran.

Menurut beliau taklik talak secara garis besar tidak ada ulama yang mewajibkanya, bahkan di kitab-kitab kuning disebutkan tidak ada keharusan untuk menerapkanya. Oleh sebab itulah peranan taklik talak kurang diminati di masyarakat Kenjeran. Kalau dilihat alasan penerapan taklik talak yang beliau lihat adalah untuk melindungi hak-hak wanita atas suami, namun yang demikian itu sudah diketahui bersama bahwa sang suami memang harus dan wajib untuk memberi nafkah serta kewajiban menjalankan tugasnya sebagai kepalah keluarga.[38]

4. K Wasih S.Pd.i

Menurut beliau, urgensi dari taklik talak adalah pemenuhan kewajiban atas sesuatu yang telah menjadi kesepakan keduabelah pihak yang tidak harus dikemukakan di depan masyarakat, sehingga membuat acara pernikahan menjadi dipermasalahkan. Biarlah kedua mempelai menjalani terlebih dahulu nanti juga akan bisa dirasakan bagaimana seharusnya membangun rumahtangga yang baik. Oleh karna itu sangat tidak penting bagi masyarakat membacakan taklik talak pada suatu pernikahan.

[38] KH.Ismail *Wawancara.* (Tokoh Kenjeran). Surabaya, 22 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beliau juga mengutip suatu kaidah fikih *"yassir wala tu'assir"* permudahlah jangan dibikin sulit. Untuk menikah saja sudah sangat baik tentunya sambil jalan saling mengenalkan peran masing-masing sehingga tingkat kesadaran mulai tumbuh, dan jika ada masalah diselesaikan dengan baik-baik. Jika sangat alot permasalahan itu maka bisa mendatangkan hakim pada masing-masing keluarga.

Dari data yang didapat, menurut analisis penulis ulama Kenjeran tidak senang memberikan tekanan-tekanan terhadap kedua mempelai. Adapun taklik talak disikapi sebagai sesuatu yang tidak begitu mengikat dan memberikan kelonggaran untuk bersosial. Seandainya nanti terjadi sesuatu yang tidak diharapkan yang kaitanya dalam hal ini adalah taklik talak maka dipasrahkan sepeuhnya kepada kedua mempelai terlebih calon istri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PERUBAHAN IMPLEMENTASI TAKLIK TALAK PADA MASYARAKAT KALINYAMATAN DAN KENJERAN

A. Analisis Perubahan Implementasi Taklik Talak Pada Masyarakat Kalinyamatan dan Kenjeran

Teori konstruksi sosial Berger dan Luckman mencoba mengadakan sintesa antara fenomena-fenomena sosial yang tersirat dalam tiga momen dan memunculkan suatu konstruksi kenyataan sosial yang di lihat dari segi asal-muasalnya merupakan hasil cipta manusia, buatan interaksi intersubjektif. Konstruksi menurut Peter L Berger adalah kenyataan sosial adalah istilah yang di gunakan oleh Berger dan Luckman untuk memperluas proses di mana melalui tindakan dan interaksinya menciptakan terus menerus suatu kenyataan yang dimiliki bersama yang dialami secara faktual obyektif dan penuh arti secara subyektif. Tindakan dan tingkah laku individu tentunya dipengaruhi oleh sistem budaya dan adat istiadat di mana manusia tinggal.

Sistem nilai, norma dan adat kebiasaan masyarakat semua tertanam dalam diri setiap individu melalui proses sosialisasi sejak dia lahir oleh keluarga, lingkungan, sekolah, dan setiap lingkup perkumpulan masing-masing. semua nilai dan norma itu akan di institusionalisasikan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemantapan kepada setiap induvidu yang selanjutnya menjadi hukum dan tata aturan setiap individu bertindak dan bertingkah laku di lingkungannya dan di kebudayaan di mana sang individu itu dibesarkan. Itu di antaranya yang kemudian menjadi proses konstruksi dalam diri individu yang oleh Berger di konsepkan dengan tridialektikal yaitu objectivasi, internalisasi, dan eksternalisasi.

Eksternalisasi adalah penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural sebagai produk manusia dan juga sebagai curahan atau bentuk ekspresi manusia ke dalam dunia, baik itu secara mental maupun secara fisik mereka. Obyektivasi adalah interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses intitusionalisasi dan hasil yang dicapai, baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi, dan internalisasi adalah individu mengidentifikasi diri di tengah lembaga-lembaga sosial di mana individu tersebut menjadi anggotanya dan juga lebih menerapkan, penerapan kembali dunia obyektif ke dalam kesadaran sedemikian rupa sehingga subyektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Namun dengan adanya perubahan kondisi lingkungan yang berubah dengan sikap terbuka masyarakat melihat kemajuan jaman, yang pada pada akhirnya berdampak pada perubahan penafsiran individu terhadap praktek taklik.

Pada masyarakat Kalinyamatan dan Kenjeran sebagai kaum telah terjadi proses eksternalisasi di mana masyarakat memandang dan menilai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perilaku agamis salah satunya menjalankan konsep taklik talak sesuai dengan aturan yang ada dengan berbagai macam nilai ketaatannya adalah merupakan norma yang wajib dilaksanakan dan merupakan bentuk warisan ajaran yang diturunkan secara turun menurun, setelah itu maka masyarakat melakukan objektivikasi terhadap apa yang telah di ketahui tentang praktek taklik talak dalam kehidupan sehari-hari. Proses di sini masyarakat mulai melakukan pemaknaan terhadap realitas yang ada sebagai bahan tindakan yang sesuai dengan pemaknaan yang tertanam dalam dirinya setelah pemaknaan timbul di dalam subjek masyarakat maka akan terjadi internalisasi pada masyarakat.

Di mana antar masyarakat yang satu dengan yang lainnya akan membangun makna yang sama baik antara warga masyarakat sendiri dengan tokoh agama yang ada sehingga akhirnya menjadi sebuah hukum realitas yang di aktifitaskan sesuai dengan makna yang di bangun secara bersama-sama. Titik awal dari proses ini adalah internalisasi, yaitu suatu pemahaman atau penafsiran yang langsung dari peristiwa objektif sebagai suatu pengungkapan makna. Kesadaran diri masyarakat selama internalisasi menandai berlangsungnya proses sosialisasi. Masyarakat sebagai kenyataan subjektif menyiratkan bahwa realitas obyektif ditafsiri secara subyektif oleh individu. Dalam proses penafsiran itu berlangsung internalisasi. Internalisasi adalah proses yang di alami manusia untuk 'mengambil alih' dunia yang sedang dihuni sesamanya. Internalisasi berlangsung seumur hidup melibatkan sosialisasi, baik primer maupun sekunder.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. .Proses Taklik Talak Pada Masyarakat Kalinyamatan dan Kenjeran

Pengaruh perubahan sosial dan sikap terbuka masyarakat yang menyebabkan keduanya mengalamai perubahan sikap dalam hal praktek taklik. Internalisasi pada kedua masyarakat adalah sebuah proses penerimaan definisi dari praktek taklik talak yang menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan zaman. Definisi tersebut dipahami oleh sebagian masyarakat dan mulai turut mengkontruksi definisi bersama. Dalam proses mengkontruksi inilah, masyarakat berperan aktif sebagai pembentuk, pemelihara sekaligus perubahan dalam praktek taklik talak di Kalinyamatan dan Kenjeran.

Dengan sifat terbukanya kedua masyarakat bukan hanya membuahkan peruabahan gaya hidup sekaligus juga mempengaruhi perubahan pemaknaan dan implementasi taklik taklik yang menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan zaman sehingga hal ini dirasakan telah terjadi pergeseran pada masyarakat Kenjeran dan lebih pesat perubahan dirasakan pada masyarakat Kalinyamatan. Sikap terbuka dan tidak dominan menutup diri inilah yang semakin cepat mendorong perubahan gaya hidup, informasi, dan memberikan berbagai macam hal kepada masyarakat sehingga akan memberikan pengetahuan baru bagi masyarakat atau *stock knowledge* dalam istilah Berger. Pengetahuan baru ini bisa menjadi salah satu yang mempengaruhi perubahan sosial pada kedua masyarakat. Hal ini karena pengetahuan baru tersebut akan mempengaruhi pemikiran setiap individu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengalaman individu selama hidup di Kenjeran maupun Kalinyamatan dengan segala kultur dan kebudayaannya, dengan sistem adat, nilai dan norma yang telah diterima sejak lahir akan terusik. Dengan informasi baru, kultur baru, gaya hidup, dan tekhnologi yang diterima dari luar maupun dari pendatang. Hal itu menjadi fenomena dan pada sisi ini terjadi proses kontak budaya, yaitu bertemunya dua kebudayaan yang berbeda dan melebur menjadi satu sehingga menghasilkan kebudayaan baru atau dalam istilah lain biasa disebut dengan alkuturasi budaya. Menurut Koentjaraningrat akulturasi budaya adalah konsep mengenai proses sosial yang timbul apabila sekelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu diharapkan pada unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing sehingga unsur-unsur asing lambat laun di terima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaannya.[1]

Peraktek hukum keluarga bagi masyarakat Kalinyamatan dan Kenjeran adalah bagian dari bentuk ketaatan dalam keseharian terhadap syariat agama sebagai pedoman hidup, bahkan lebih dari itu di dalamnya sudah menjadi wujud budaya yang telah diwariskan secara turun menurun dan sangat dijaga kesakralannya yang tetap dipertahankan sebagai bagian dari kebiasaan atau nilai yang ada dalam masyarakat, tak terkecuali pada peran ulama terhadap implementasi konsep hukum taklik taklik.

[1] Robert H. Laurer, *Prespective On Sosial Change*, terj. Ali Amdan, (Jakarta: PT. Melton Patra, 1989), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masyarakat Kalinyamatan menjalankan praktek hukum taklik talak dengan baik sesuai arahan para ulama. Berbeda pada masyarakat Kenjeran yang mengasumsikan bahwa para tokoh masyarakat beserta ulama tidak menyarankan penggunaan taklik karna lebih menekankan pada saling percaya satu sama lainya, sehingga jika ada yang menggunakan taklik masih dianggap hal yang tidak biasa.

Praktek yang demikian ini adalah merupakan sebuah sistem nilai pada kedua masyarakat tersebut, yang telah menjadi nilai budaya yang dapat dimaknai sebuah konsep abstrak mengenai masalah dasar dan bernilai di kehidupan manusia.[2] Menurut Horton dan Hunt; Nilai adalah gagasan mengenai apakah suatu pengalaman itu berarti atau tidak berarti. Nilai pada hakikatnya mengarahkan perilaku dan pertimbangan seseorang, tetapi ia tidak menghakimi apakah sebuah perilaku tertentu itu salah atau benar.[3] Nilai adalah suatu bagian penting dari kebudayaan. Suatu tindakan dianggap sah secara moral, dapat diterima jika berhubungan secara harmonis dengan nilai-nilai yang disepakati dan dijunjung oleh sebuah masyarakat tindakan itu dilakukan.

Sebagai sebuah masyarakat yang dinamis mengakibatkan terjadinya perubahan pada masyarakat Kalinyamatan dan Kenjeran yang mengakibatkan pula munculnya pola baru dalam masyarakat, yang salah

---

[2] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Cet. 2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 783.
[3] Paul B. Horton dan Chester L Hunt, *Sosiologi* (Jakarta: Erlangga, 1991), 214.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satunya berakibat pada aktivitas hubungan interaksional antara individu dalam lingkup masyarakat. Perubahan tersebut berpengaruh pula terhadap sistem resiprositas yang ada dalam masyarakat. Tak terkecuali pada aktivitas praktek hukum keluarga, lebih khusus lagi pada aktivitas peran ulama terhadap implementasi konsep taklik taklik. Hal ini membuktikan selaras bahwa pada masyarakat yang terus berkembang, nilai senantiasa akan ikut berubah pula, dimana pergeseran nilai dalam banyak hal juga akan mempengaruhi perubahan *folkways* yaitu berupa tata cara yang lazim dikerjakan serta *mores* yaitu berupa perilaku, tabiat, watak, akhlak, cara hidup.[4]

Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, tidak juga terlepas dari konstruksi sosial masyarakat. Konstruksi sosial dalam sebuah tatanan sistem kebudayaan masyarakat akan berpengaruh terhadap segala aspek sistemnya dan juga terjadi karena adanya interaksi dari kelompok-kelompok sosial yang memiliki tujuan yang sama dan pandangan yang sama pula yang sering terjadi secara terus menerus dan berulang-ulang. Dan tentunya perubahan pemikiran ini melalui proses sampai pada tahap ditemukannya konstruksi yang baru (*dekonstruksi*) atas nilai dan norma dalam masyarakat, yang kemudian direproduksi dalam masyarakat dan akan menjadi habitus selanjutnya. Peraktek taklik talak yang sesuai aturan dengan berbagai nilai ketaatannya pada masyarakat Kalinyamatan dan

[4] J. Dewi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kenjeran terus berlangsung seiring pemaknaan yang berkembang. Perubahan yang terus diinternalisasi oleh masyarakat, sehingga menjadi realitas yang subyektif. Realitas subyektif itu di ekternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari karena perkembangan dan perubahan memiliki makna yang luas, sehingga dapat dieksternalisasikan dalam setiap detik dan ruang kehiduapan masyarakat.

Perubahan atau konstruksi memiliki kenyataan objektif yang tidak bisa dinihilkan. Namun sisi lain perilaku masyarakat memiliki keberagaman makna (subjektif), tiap masyarakat itu terus berproses dan memungkinkan untuk berubah dan akhirnya menjadi satu pemahaman bersama. Produk aktivitas manusia yang berupa produk-produk sosial terlahir dari eksternalisasi manusia. Eksternalisasi adalah suatu pencurahan kedirian manusia terus-menerus ke dalam dunia, baik dalam aktivitas fisis maupun mentalnya. Hal tersebut menujukan bahwa manusia merupakan pencipta dari dunianya sendiri. Pada dasaranya manusia dalam banyak hal memiliki kebebasan untuk bertindak di luar batas control struktur dan pranata sosialnya, dimana individu itu sendiri berasal, manusia secara aktif dan kreatif mengembangkan dirinya melalui respon-respon terhadap stimulus dan dorongan dalam dunia kognitifnya. Dunia manusia adalah dunia yang dibentuk (dikonstruksi) oleh aktivitas manusia sendiri, ia harus membentuk dunianya sendiri dalam hubungannya dengan dunia.[5]

[5] Petel L. Berger, *Kabar Angin dari Langit* (Jakarta: LP3ES, 1994), penerjemah, Hasan Basari. 7-8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam eksternalisasi ini lebih di konstruksikan dalam peran ulama terhadap implementasi taklik talak pada Kalinyamatan dan Kenjeran yang mulai berubah diawali dari penafsiran dan cara pandang yang berbeda oleh sebagian tokoh masyarakat, dimana prakteknya lebih bersifat rasional menyesuaikan kondisi dan zaman, sehingga tindakan dan prilaku yang mereka munculkan tidak lain adalah sebagai bentuk penyesuaian menuju ke dalam asumsi dan pandangan.

Oleh karena merupakan bentukan manusia, struktur-struktur itu bersifat tidak stabil dan selalu memiliki kemungkinan berubah. Itulah sebabnya, kebudayaan selalu dihasilkan kembali oleh manusia. Ia terdiri atas totalitas produk-produk manusia, baik yang berupa material dan nonmaterial.[6] Manusia menghasilkan berbagai jenis alat, dan dengan alat-alat itu pula manusia mengubah lingkungan fisis dan alam sesuai dengan kehendaknya. Manusia menciptakan bahasa dan membangun simbol-simbol yang meresapi semua aspek kehidupannya.

Informasi dan segala pengetahuan, misalnya gaya hidup, cara berpakaian, tekhnologi, dan sebagainya, yang masuk ke dalam sistem kebudayaan masyarakat Kalinyamatan dan Kenjeran, akan bergesekan dengan sistem kebudayaan masyarakat yang telah dipakainya sejak mereka terlahir di sana. Masyarakat adalah aktivitas manusia yang obyektivikasinya dalam proses obyektivasi kedua masyarakat sebagai

[6] Ibid., 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaku utama dalam momen berintreaksi dalam sosial budayanya. Di mana dalam obyekivasi realitas sosial itu seakan-akan berada di luar diri manusia, yang kemudian menjadi realitas yang objektif. Hal ini akan menjadi dialektika setiap individu dalam pemikirannya. Dalam tahap obyektivasi ini merupakan sandangan produk-produk aktivitas itu (baik fisik maupun mental) kemudian kedua masyarakat secara bersama membangun simbol-simbol tersebut berupa nilai-nilai, kebiasaan, budaya, dan tradisi yang ada dalam kehidupan sehari-hari.

Masyarakat Kalinyamatan dan Kenjeran dalam kaitanya dengan perubahan dan sosial itu semua dapat menentukan perilaku individu. Bentuk-bentuk perubahan yang ada pada kedua masyarakat yakni perubahan gaya hidup, berubahnya midset tentang aplikasi taklik berubahanya gaya hidup yang bersendikan syariat Islam yang mereka gunakan sehari-hari, dan sebagainya. Akan tetapi pada beberapa hal, masyarakat Kalinyamatan dan Kenjeran masih sangat baik menjaga budaya mereka, seperti jika ada undangan tahlilan, pengajian atau *diba'ān, majelis ta'lim* dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Semua hal tersebut merupakan salah suatu cara untuk membangun simbol-simbol dalam kehidupan sehari-hari, dimana simbol-simbol tersebut secara tidak langsung akan memaksa masyarakat untuk menerimanya.

Dalam proses internalisasi ini adalah sebuah peresapan kembali sebuah realitas dan mentransformasikannya dari struktur-struktur dunia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

obyektif ke dalam struktur-struktur kesadaran subyektif. Dalam proses internalisasi momen penarikan realitas sosial ke dalam diri, atau sebagai realiatas sosial yang mana menjadi kenyataan. Realitas sosial itu berada di dalam diri manusia dan akan di identifikasikan di dalam dunia sosial budayanya. Kemudian dalam proses penarikan kembali ke dalam (internalisasi) sehingga sesuatu yang berada di luar tesebut seakan-akan berada di dalam diri atau kenyataan subyektif. Masyarakat Kalinyamatan dan Kenjeran mengidentifikasikan dirinya di tengah lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial di mana masyarakat tersebut menjadi anggotanya. Adanya gambaran kedua masyarakat yang tampak dalam reaksi masyarakat lain, dan anggapan masyarakat lain mengenai masyarakat sendiri (yaitu kedua masyarakat sebagai pelaku utama) dan individu sebagai gambaran diri mereka sendiri yang muncul dalam diri sendiri (yaitu masyarakat yang telah merubah cara praktek taklik pada khususnya yang lebih rasional/modern menyesuai keperluan dan tuntutan zaman).

Dalam hal ini adalah masyrakat yang telah berubah dalam praktek taklik talak juga mempengaruhi diri masyarakat yang kemudian merefleksikannya ke dalam tindakan dan prilaku sesuai dengan apa yang dikonstruksikan mengenai suatu hal seperti yang mereka yakinin dan lakukan. Jadi prilaku perubahan masyarakat ini masuk dalam kategori konstruksi sosial melalui dialektika eksternalisasi, objektivasi, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

internalisasi. Karena dialektika ini konstruk terus-menerus dan di lakukan berulang-ulang oleh masyarakat kemudian menjadi sebuah perubahan bahkan menjadi hal yang biasa dalam hal implementasi konsep taklik dan pengelolahan makna di lakukan dengan interaksi sosial dan kemudian makna itu sedikit demi sedikit timbul dalam subjektif antar masyarakat, kemudian di saring sesuai dengan penyesuaian yang diinginkan, kemudian makna tersebut disempurnakan disaat proses interaksi sosial berlangsung dan akhirnya sampai pada titik pemaknaan yang sempurna tentang perubahan dan pada akhirnya ada rasa terbiasa yang dirasakan oleh seluruh masyarakat.

C. Persamaan dan Perbedaan Perubahan Implementasi Taklik Talak Pada Masyarakat Kalinyamatan Dan Kenjeran

Pada kedua masyarakat tersebut baik masyarakat Kalinyamatan dan Kenjeran ditemukan beberapa perubahan "penguatan" dalam praktek taklik hal ini dilihat dari cara anggapan masyarakat dalam hal praktek taklik talak diantaranya sebagian kecil masyarakat Kalinyamatan tidak mengetahui konsep hukum taklik talak secara keseluruhan.[7] Hal ini tampaknya juga terjadi pada masyarakat Kenjeran. Dalam hal ini penulis tidak membahas secara detail mengenai perbedaan yang disebabkan ketidak tahuan teori oleh masyarakat namun ingin menitik beratkan analisis pada menurunya implementasi taklik talak masyarakat yang mengetahui konsep hukum

[7] KH. Husni, *Wawancara.* (Tokoh Masyarakat Kalinyamatan), Surabaya, 21 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut namun dari ulama sendiri tidak merekomendasikannya dengan alasan yang beragam.

Perubahan-perubahan itu hampir pada awalnya akan mengakibatkan disorganisasi dalam masyarakat. Apalagi sebuah peribahan sosial yang mulai menyangkut nilai-nilai masyarakat dan norma-norma masyarakat. Proses yang begitu cepat serta tidak mengenal istirahat hanya dapat menyebabkan disorganisasi yang terus menerus, karena masyarakat tidak pernah sempat untuk mengadakan reorganisasi. Perubahan sosial sebagai dampak dari interaksi tidak selalu berarti kemajuan, tetapi dapat pula berupa kemunduran, meskipun dinamika sosial selalu diarahkan kepada gejala transformasi (pergeseran) yang bersifat linier.

Namun, pada kedua komunitas masyarakat baik Kalinyamatan dan Kenjeran ditemukan bahwa perubahan banyak terjadi di kalangan pemuda, akan tetapi masyarakat Kenjeran terlihat lebih longgar atau membiarkan kaum muda menerima dalam perubahan zaman, lain halnya masyarakat Kalinyamatan masih sangat menjaga kaum pemuda untuk senantiasa dapat menjaga nilai-nilai budaya yang ada serta berupaya membentengi dengan nilai agama yang kuat, karena dengan agama keselamatan dapat diperoleh baik keselamatan di dunia maupun di akhirat, oleh karena itu peran agama harus dikembalikan menjadi kanopi suci yang memberikan payung peneduh ibarat langit suci bagi kehidupan manusia modern yang dilanda kegersangan dan krisis spiritualitas. Jika melihat dari proses dan respons

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perubahan pada kedua masyarakat dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kalinyamatan tergolong masyarakat yang statis karena sedikit mengalami perubahan, sedangkan pada masyarakat Kenjeran tergolong masyarakat yang dinamis karena masyarakatnya mengalami berbagai perubahan dengan cepat.

Masyarakat Kalinyamatan cenderung mengisolasi diri dari perubahan-perubahan karena adanya sebab-sebab yang berasal dari dalam masyarakat dan kebudayaan itu sendiri, yaitu karena perubahan dalam hal jumlah dan komposisi penduduknya dan karena perubahan lingkungan alam dan fisik tempat mereka hidup. Sedangkan dalam masyarakat Kenjeran cenderung tidak terisolasi dari jalur hubungan dengan masyarakat-masyarakat dan kebudayaan lain, cenderung untuk berubah secara cepat dibandingkan dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat berkebudayaan terisolasi.

Perubahan yang terjadi secara lebih cepat tersebut yang terjadi pada masyarakat Kalinyamatan, di samping karena faktor-faktor perubahan jumlah dan komposisi penduduk serta perubahan lingkungan hidup juga telah disebabkan oleh adanya difusi atau adanya penyebaran kebudayaan lain ke dalam masyarakat yang bersangkutan, penemuan-penemuan baru khususnya penemuan-penemuan teknologi dan inovasi.

Suatu unsur kebudayaan baru, yang berupa penciptaan ataupun penemuan baru, tidak akan dapat digunakan dan mempunyai fungsi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merubah kehidupan sosial warga masyarakat yang bersangkutan tanpa melalui proses difusi. Suatu unsur baru dapat saja ditolak oleh warga masyarakat yang bersangkutan sehingga unsur kebudayaan baru tersebut tidak mempunyai arti apapun dalam kehidupan sosial. Masyarakat Kalinyamatan sangat menjaga nilai dalam kehidupan bermasyarakat mereka sangat menolak terhadap perubahan, mereka sangat berpegang teguh dengan prinsip-prinsip agama sebagai pedoman untuk menjalankan setiap tindak tanduk dalam kehidupan sehari-hari.

D. Peran Ulama Terhadap Perubahan Implementasi Taklik Talak Pada Masyarakat Kalinyamatan dan Kenjeran

Hasil wawancara mengenai peranan ulama terhadap implementasi taklik talak pada masyarakat Kalinyamatan yang dilakukan kepada 4 tokoh ulama, disimpulkan dari hasil wawancara terdapat pengelompokan yang sama 4 ulama dari kalinyamatan sangat bersihkuku untuk menerapkan taklik talak sementara 4 ulama dari Kenjeran sangat tidak menerekomendasikan penerapan taklik talak.

Ditemukan masyarakat Kalinyamatan menjalankan taklik talak dengan saran dan masukan dari ulama setempat sebagaimana yang telah menjadi nilai budaya yang mendarah daging sebelumnya. Berbeda dengan Kenjeran yang sebagian tokoh menyampaikan mulai hilangnya penerapan taklik talak dalam masyarakat tersebut sehingga mulai dapat dirasakan perubahan itu dengan peranan ulama yang merekomendasikan atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidaknya suatu aturan keagamaan yang berkembang. Di sisi lain masyarakat Bulak Bnateng sangat terbuka dengan dunia luar dan lain pula masyarakat setempat sangat patuh pada ulama [8]

Dengan demikian peran ulama sangat menentukan pada kehidupan kedua masyarakat tetrsebut, dimana meletakkan kepatuhan beragama kepada yang mengetahui ajaran-ajaran agama islam sehingga dapat memposisikan diri dengan benar. Olehkarna itu meski dalam pernikahan tidak diwajibkan adanya pembacaan taklik talak pernikahan yang berlangsung tetap sah hanya saja dalam sebagian masyarakat yang lain sepertihalnya masyarakat kalinyamatan menganggap taklik talak harus dilaksanakan meski akibat hukum dari pernikahan itu tidak membuat batalnya suatu akad. Perubahan sosial tidak terjadi secara instan atau secara tiba-tiba dalam waktu yang singkat, melainkan melalui proses yang panjang dan bertahap. Dalam perjalanannya masyarakat Kalinyamatan dan Kenjeran yang memiliki karakteristik masyarakat tradisionalis atau konvensional telah menyerap nilai-nilai dan budaya baru melalui proses modernisasi, urbanisasi ataupun proses akulturasi ataupun asimilasi lainnya.

Terdapat beberapa faktor pendorong dari perubahan yang terjadi di masyarakat Kenjeran yang cenderung lebih cepat di antaranya: Adanya kontak dengan kebudayaan lain, kontak dengan kebudayaan lain dapat

[8] KH.Hafi *Wawancara.* (Tokoh masyarakat Kenjeran)Surabaya, 21 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebabkan manusia saling berinteraksi dan mampu menghimpun penemuan-penemuan baru yang telah dihasilkan. Penemuan-penemuan baru tersebut dapat berasal dari kebudayaan asing atau merupakan perpaduan antara budaya asing dengan budaya sendiri; Sistem Pendidikan memberikan nilai-nilai tertentu bagi manusia, terutama membuka pikiran dan membiasakan berpola pikir ilmiah, rasional, dan objektif. Hal ini akan memberikan kemampuan manusia untuk menilai apakah kebudayaan masyarakatnya dapat memenuhi perkembangan zaman atau tidak. Namun pendidikan ini tidak disandarkan kembali dengan nilai-nilai agama, agama minimnya pengetahuan keagamaan masyarakat; Toleransi terhadap perbuatan yang menyimpang sejauh tidak melanggar hukum atau merupakan tindak pidana, dapat merupakan cikal bakal terjadinya perubahan sosial budaya; Sistem terbuka masyarakat *(Open Stratification)* memungkinkan adanya gerak sosial vertikal atau horizontal yang lebih luas kepada anggota masyarakat. Masyarakat tidak lagi mempermasalahkan status sosial dalam menjalin hubungan dengan sesamanya. Hal ini membuka kesempatan kepada para masing-masing orang untuk dapat mengembangkan kemampuan dirinya.

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi lambatnya perubahan sosial pada masyarakat Kalinyamatan di antaranya: Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, atau cenderung mengisolasi, hal ini menyebabkan pola-pola pemikiran dan kehidupan masyarakat menjadi statis;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkembangan ilmu pengetahuan yang tidak melepas dari konsep-konsep agama, tidak meninggalkan agama dengan dalih kemajuan ilmu pengetahuan; Sikap masyarakat yang masih tradisional, sikap yang mengagung-agungkan tradisi, dan masa lampau serta keagungan keturunan dapat membuat terlena dan sulit menerima kemajuan dan perubahan zaman, apalagi jika masyarakat yang bersangkutan didominasi oleh golongan konservatif.

Rasa takut terjadinya kegoyahan pada integritas kebudayaan, beberapa golongan masyarakat berupaya menghindari risiko ini dan tetap mempertahankan diri pada pola kehidupan atau kebudayaan yang telah ada; Adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat *(Vested Interest Interest)* organisasi sosial yang mengenal sistem lapisan strata akan menghambat terjadinya perubahan, masyarakat kalinyamatan dalam menganggap bahwa golongannya termasuk golongan masyarakat yang mempunyai kedudukan lebih tinggi karena keagungan budaya sebagai kaum serta keturunan dari orang mulia yang mengakibatkan banyak masyarakat akan mempertahankan statusnya tersebut.

Kondisi inilah yang menyebabkan terhambatnya proses perubahan; Adanya sikap tertutup dan prasangka terhadap hal baru (Asing), sikap yang demikian banyak dijumpai dalam masyarakat Kenjeran Dalam; Hambatan-hambatan yang bersifat ideologis, setiap usaha perubahan pada unsur-unsur kebudayaan rohaniah (religius), biasanya diartikan sebagai usaha

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berlawanan dengan ideologi masyarakat yang sudah menjadi dasar integrasi masyarakat tersebut.

Yang mendasari masyarakat Kalinyamatan tidak cepat berubah ke arah negatif dari pada masyarakat Kenjeran adalah bagaimana posisi agama serta bagaimana peran agama dalam, Kalinyamatan sangat kental menjaga agama dan berupaya tidak menggeser posisi agama sebagai pedoman hidup, karena agama dalam kehidupan sangatlah diperlukan dalam kondisi masyarakat yang terus mengalami perubahan sosial baik secara cepat dan secara lambat.

Masyarakat yang bersifat dinamis tidak bisa menolak yang namanya perubahan bahkan di satu sisi masyarakat itu juga membutuhkan perubahan sosial, namun dalam hal ini tentu harus ada peran yang bisa mengimbangi atau menjadi pedoman masyarakat dalam menyikapi perubahan sosial yang terjadi. Salah satu bagian dari perubahan sosial adalah terjadinya lapisan sosial dalam masyarakat yang juga memberikan dapat negatif bagi masyarakat. Agar dampak negatif dari perubahan sosial dan pelapisan sosial dalam masyarakat yang terjadi bisa diminimalisir bahkan diarahkan ke hal yang positif.

Di sinilah peran ulama sangat sentral dalam menghadapi fenomena kehidupan manusia yang terus mengalami perubahan sosial yang semakin cepat, ditandai dengan kemajuan yang terjadi di berbagai bidang yang pada tahap selanjutnya memaksa masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

segala bentuk perubahan yang terjadi. Ibarat satu negara tidak akan bisa melangkah lebih jauh jika tidak ada rambu-rambu yang dijadikan sebagai dasar dan pedoman ke mana arah perjalanan negara bersangkutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian tentang perubahan implementasi taklik talak pada masyarakat kalinyamatan dan masyarakat Kenjeran ditemukan simpulan sebagai berikut:

1. Telah ditemukan perubahan pada masyarakat Kalinyamatan dan Kenjeran termasuk di dalamnya dalam praktek hukum keluarga Islam khususnya dalam implementasi hukum taklik talak, dimana pada awalnya kedua masyarakat masih sangat mempertahankan nilai-nilainya sesuai dengan aturan yang ada, lalu pada dewasa ini tidak sedikit ditemukan pada kedua masyarakat yang mengalami perbedaan yang sangat jauh. Banyak alasan yang disampaikan oleh masyarakat kalinyamatan di antaranya dengan adanya penerapan taklik talak. Kedepanya akan menjaga ha-hak wanita sebagai istri yang rentan akan kesewenang-wenangan suami, juga kebutuhan yang bersifat pendidikan ataupun ekonomi.

   Kemajuan teknologi informasi di era modern ini membuat masyarakat tersebut berinteraksi sosial melalui media-media sosial yang dampaknya kadang baik atau tidak. Di satu sisi sebagian Masyarakat tidak mengetahui konsep hukum taklik talak secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keseluruhan, akan tetapi di sisi lain masyarakat melaksanakan taklik talak tanpa mengetahui secara detail konsep hukumnya dan hanya mengedepankan pada perintah ulama

2. Adapun proses perubahan yang terjadi dimasyarakat Kalinyamatan yakni semakin kuatnya penerapan taklik talak . hal ini didasarkan pada peran ulama yang merekomendasikan penerapan taklik talak. Bahkan setiap akan melaksanakan prosesi pernikahan penghulu selalu menanyakan dan merekomendasikan pembacaan ikrar taklik talak. Berbeda dengan masyarakat Kenjeran yang tidak begitu memaksa. Berdasarkan hasil penelitian masyarakat tidak menggunakan peraktek taklik talak dikarenakan memang peran ulama tidak merekomendasikan sehingga itu berulang-ulang lalu terlembagakan sehingga dalam benak masyarakan sudah menjadi hukum tersendiri.

3. Di mana kedua Masyarakat tersebut yakni masyarakat Kalinyamatan dan Kenjeran persamaan dalam hal penerapan taklik talak dulu masyarakat Kenjeran pernah dijumpai namun sekarang sudah tidak digunakan lagi karna tidak ada edukasi dari tokoh masyarakat untuk menerapkanya dan sampai saat ini juga tidak dijumpai penyuluhan terkait taklik talak. Berbeda dengan Kalinyamatan yang sekarang semakin kuat dalam hal penerapan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

taklik talak hal ini dikarenakan ulama sangat mendukung serta masyarakat antusias untuk melakukanya.

Masyarakat Kenjeran lebih cepat dan lebih banyak mengalami perubahan daripada Masyarakat di Kalinyamatan. Padahal jika dilihat secara geografis, Kenjeran adalah bagian dari Kota Surabaya yang terkenal sebagai kota Metropolitan, dikarenakan masyarakat Kenjeran sangat terbuka dengan adanya penemuan-penemuan baru yang berkembang di masyarakat, baik penemuan yang bersifat baru (*discovery*) ataupun penemuan baru yang bersifat menyempurnakan dari bentuk penemuan lama (*invention*).

4. Peran ulama di dua masyarakat turut andil dalam merubah pola pikir bersosial. Hal ini guna antisipasi apabila muncul berbagai bentuk pertentangan (*conflict*) dalam masyarakat, pertentangan antara generasi muda dengan generasi tua. Generasi muda pada umumnya lebih senang menerima unsur-unsur kebudayaan asing, dan sebaliknya generasi tua tidak menyenangi hal tersebut. Sikap toleransi yang luas terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang *(deviation).*Toleransi tersebut berakibat perbuatan-perbuatan yang menyimpang itu akan melembaga, dan akhirnya dapat menjadi kebiasaan yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat.

B. Saran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Diharapkan agar dapat terwujudnya peran ulama terhadap implementasi perubahan taklik talak, maka diperlukan sosialisasi yang mendalam kepada masyarakat agar memahami bagaimana konsep taklik talak yang benar sesuai dengan syariat Islam.
2. Para ulama berbeda-beda dalam menyikapi bahwa taklik talak ada yang mewajibkan sebagaimana pada masyarakat kalinyamatn dan adapula yang tidak mewajibkan sebagaimana pada masyarakat Kenjeran. Sehingga ditemukan dua kutub yang sangat berbeda dalam menyikapi suatu permasalahan.
3. Perubahan sosial pasti membawa dampak perubahan masyarakat. Diharapkan setiap masyarakat tidak menerima secara sepenuhnya pengaruh modernisasi tanpa adanya penyaringan, karena tidak semua pengaruh perubahan pada masyarakat akan membawa dampak positif dalam hal sistem nilai.
4. Peran agama harus dikembalikan menjadi rumah suci yang memberikan payung peneduh ibarat langit suci bagi kehidupan. Serta ulama dijadikan panutan dalam mengarungi hidup sehingga sesuai dengan cita-cita sosial yakni cita-cita bersama pada masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al-Jāziri, ’Abdurrāhman, *Al-Fiqh, ‘Alā al-Madzāhib al-Arba’ah.* Jilid 4. Dār al-*Hadits*: Kairo 1998.

Anwar, Moch. *Dasar-Dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama,* CV. Diponegoro, Bandung, 1991.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktis*, Bina Angkasa, Jakarta, 2003.

Basrowi dan Sukidin, *Metode Penelitian Kualitatif Prespektif Mikro,* Insan *Cendekian*, Surabaya, 2002.

Berger, Peter L. *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial*, LP3ES, Jakarta, 1991.

BPS Surabaya, *Statistik Daerah Kecamatan Kenjeran 2019.* Surabaya: BPS *Surabaya*, 2019.

Dispenduk, Data *Monografi Kelurahan Kenjeran Tahun 2019.* urabaya: BPS Surabaya, 2019.

Elly M Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala permasalahan sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya.* Jakarta, 2010.

Fahmi, Hamid. *Tantangan Sekularisasi dan Liberalisasi di Dunia Islam.* Jakarta, *2004.*

Hajazi, Abdullah Bin Asy Syarkowi, *Hassiyyah Asy Syarkowi ‘Ala Tuhfatut Thulab Bisyarkowi Tahrir,* Beirut: Dar Al-Fikr. 2013.

Kompilasi Hukum Islam, Ditbinbapera Depag RI, 2000.

Laurer, Robert H. *Prespective On Sosial Change*, terj. Ali Amdan, PT. Melton Patra, *Jakarta*, 1989.

M. Poloma, Margaret. *Sosiologi Kontemporer,* Jakarta, 2004.

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama,* Jakrta, 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mannan, ‘Abdul. *Masalah Ta’lik Talak Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia dalam Mimbar Hukum No. 23 Tahun VI* Jakarta, Al-Hikmah 1995.

Miles, Matthew B. A. Michel Huberman, *Analisis Data Kualitatif,* UI-Press, Jakarta, 1992.

Muthahhari, Murtadha *Hak-hak Wanita dalam Islam*, dialihbahasakan oleh M. *Hashem*, Lentera, Jakarta, 200).

Muthoin *“Taklik Talak Dalam Perspektif Gender” dalam jurnal MUWÂZÂH, Vol.* 4,2014.

Narwoko, J. Dewi dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan. Jakarta*, 2004.

Nasution, Khoiruddin. *Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan,* dalam Jurnal UNISIA, 2008.Vol. XXXI No. 70.

Paul B. Horton dan Chester L Hunt, *Sosiologi,* Erlangga, Jakarta, 1991.

Peter L. Berger & Thomas Lukhmann. *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, LP3ES, Jakarta, 1190.

Rif’an *“Penandatanganan Ikrar Taklik Talak Tanpa Dibaca Dan Implikasi Terhadap Cerai Gugat Menurut Hukum Islam”. Tesis*--Universitas Islam Sultan Agung ,Semarang, 2013.

Rijawani, Wan. *“Pelanggaran Taklik Talak Menurut Kompilasi Hukum Islam Sebagai Alasan Perceraian Suami Istri”,* Tesis--Universitas Sumatera Utara 2004.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, *Jakarta*, 2013.

Sabiq, Sayyid. *Fiqhu al-Sunnah*, Juz II, Beirut : Dar al-Fikr, 1990.

Said, A. Fuad. *Perceraian Menurut Hukum Islam,* Pustaka al-Husna, Jakarta, 1994.

Sanapiah, Faisol. *Format-format Penelitian,* PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, 1995.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.

Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Quantum Media Press, Jakarta, 2005.

Statistik daerah kalinyamatan tahun 2019,4.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, *2009*.

Suparno, *Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan*, Kanisius, Yogyakarta, 1997.

Syaltut, Mahmoud. *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqh*, Terjemahan Ismuha. *Jakarta*, 1978.

Syaltut, Mahmud. dan Ali al-Sayis, *Muqāraňah ǎl-Madzāhib fī ’al-Fiq̆hi*, Terj. Zakiy *al*-Kaaf, Bandung, 2000.

Syam, Nur. *Islam Pesisir,* LKis Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2005.

Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat Dan Undang Undang Perkawinan,* kencana, jakarta, 2006.

Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial* , Prenada, Jakarta, 2004.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Cet. 2, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam,* Bandung: CV. Nuansa Aulia, Cetakan Ke-2, 2009.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam,* CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2009.

Umar, Nasaruddin. *Ketika Fikih Membela Perempuan*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, *2012*.

Ustman, Sayyid. *Q̆awāni,n aǐ-Syar''iyyah*, Salin Nabhan, Surabaya, 2014.

Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan,* Penerbit SIC, Surabaya, 2001.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zuhaily, Wahbah. *Ăl-Fĭqh al-Islăm̄i, Wa ‘Adĭllatuhu*, jilid 9, Dār ‘al-Fiĭkr, Damaskus 1997.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id